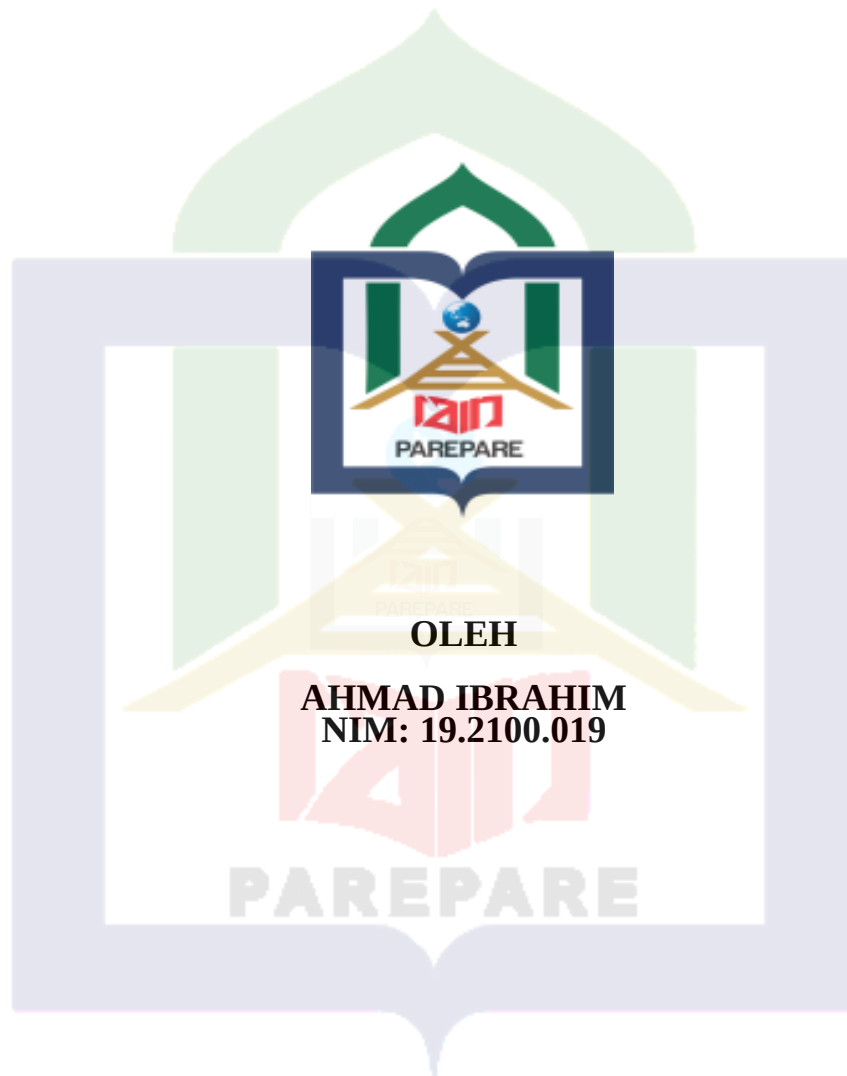


SKRIPSI

**PRAKTIK SOSIAL DAN MAKNA TRADISI *ERANG-ERANG* DALAM
KONTEKS PERKAWINAN MASYARAKAT BUGIS DI
KECAMATAN MALLUSETASI KABUPATEN
BARRU PERSPEKTIF *MASLAHAH***



OLEH

**AHMAD IBRAHIM
NIM: 19.2100.019**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

**PRAKTIK SOSIAL DAN MAKNA
TRADISI *ERANG-ERANG* DALAM KONTEKS
PERKAWINAN MASYARAKAT BUGIS DI KECAMATAN
MALLUSETASI KABUPATEN BARRU PERSPEKTIF *MASLAHAH***



**OLEH
AHMAD IBRAHIM
NIM. 19.2100.019**

**Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas
Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Parepare**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2024

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Praktik Sosial Dan Makna Tradisi *Erang-Erang*
Dalam Konteks Perkawinan Masyarakat Bugis
Di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru
Perspektif *Maslahah*

Nama Mahasiswa : Ahmad Ibrahim

NIM : 19.2100.019

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Al-Syakhsiyah*)

Dasar Penetapan : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Pembimbing Islam (Nomor 3101 Tahun 2022)

Tanggal Persetujuan : 05 Juli 2023

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Dr. Fikri. S.Ag., M.HI. (.....)

NIP : 19740110 200604 1008

Pembimbing Pendamping : Dr. H. Suarning, M. Ag (.....)

NIP : 19631122 199403 1 001

Mengetahui:

Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Praktik Sosial Dan Makna Tradisi *Erang-Erang*
 Dalam Konteks Perkawinan Masyarakat Bugis
 Di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru
 Perspektif *Maslahah*

Nama Mahasiswa : Ahmad Ibrahim

NIM : 19.2100.019

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Al-Syakhsiyah*)

Dasar Penetapan : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
 Pembimbing Islam (Nomor 3101 Tahun 2022)

Tanggal Kelulusan : 29 Januari 2024

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Fikri. S.Ag., M.HI.	(Ketua)	(.....)
Dr. H. Suarning, M. Ag	(Sekretaris)	(.....)
Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.	(Anggota)	(.....)
ABD. Karim Faiz, S.HI., M.S.I.	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Penulis bersyukur atas segala rahmat yang diberikan oleh Allah dalam setiap langkah perjalanan menuju kepada-Nya, Tuhan semesta alam yang menjadi penguasa langit dan bumi, menciptakan manusia dengan bentuk yang paling baik sebagai Maha Pencipta bagi setiap makhluk. Penghargaan khusus diberikan kepada Nabi Muhammad saw. yang telah menyelamatkan umatnya dari kejahiliyaan. Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada kedua orang tua dan keluarga tercinta, ayahanda Dalle dan ibunda Parida, beserta saudara-saudari tercinta yang tak henti-hentinya memberikan kasih sayang, pengorbanan, dan motivasi yang tak terhitung, menjadi sumber inspirasi terbesar. Dengan bimbingan dan doa tulus mereka, penulis berhasil menyelesaikan tugas akademik tepat waktu.

Penulis ingin menyampaikan rasa rendah hati dengan mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, terutama kepada Dr. Fikri, S.Ag., M.HI. dan Dr. H. Suarning, M.Ag. sebagai pembimbing utama dan pembimbing pendamping yang dengan ikhlas memberikan waktu berharga mereka untuk membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini. Penghargaan juga disampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare dan seluruh jajaran yang memberikan kesempatan untuk menuntut ilmu di Institut Agama Islam Negeri Parepare.
2. Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.

3. Semua dosen di Fakultas Syariah dan Hukum Islam yang telah memberikan ilmu selama studi di IAIN Parepare.
4. Staf akademik Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang membantu di bidang akademik dan kemahasiswaan.
5. Kepala perpustakaan dan seluruh staf perpustakaan IAIN Parepare yang membantu dalam pencarian referensi skripsi.
6. Teman-teman sesama mahasiswa Hukum Keluarga Islam angkatan 2019, terutama saudari Sulfiana, yang memberikan motivasi dan dukungan selama penulisan skripsi.
7. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang turut membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah swt. menerima segala upaya sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat serta pahala-Nya. Penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan.

Ininnawaku muwita mau natuddu solo mola linrung mua
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Parepare, 29 Januari 2024
17 Rajab 1445 H
Penyusun,



Ahmad Ibrahim
NIM. 19.2100.019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Ahmad Ibrahim
NIM : 19.2100.019
Tempat/Tgl. Lahir : Jalange, 24 Februari 2001
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Praktik Sosial Dan Makna Tradisi *Erang-Erang* Dalam Konteks Perkawinan Masyarakat Bugis Di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru Perspektif *Maslahah*

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 29 Januari 2024
17 Rajab 1445 H

Penyusun,



Ahmad Ibrahim
NIM. 19.2100.019

ABSTRAK

Ahmad Ibrahim. Praktik Sosial Dan Makna Tradisi *Erang-Erang* Dalam Konteks Perkawinan Masyarakat Bugis Di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru Perspektif *Maslahah* .

Dosen Pembimbing Bapak Fikri, dan Bapak H. Suarning.

Penelitian skripsi ini membahas tentang tradisi *erang-erang*. Penelitian ini terdiri dari tiga rumusan masalah; 1). untuk memahami konteks sosial tradisi *erang-erang* dalam perkawinan masyarakat Bugis di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru, 2). untuk memahami makna simbolik tradisi *erang-erang* dalam perkawinan masyarakat Bugis di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru, 3). Untuk memahami perspektif *masalah* terhadap tradisi *erang-erang* di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan atau *Field Research*, dengan pendekatan sosiologis dan historis, yaitu pendekatan yang dibutuhkan untuk memahami secara sosial kemasyarakatan dan menganalisa sumber melalui cerita masa lampau. Sumber data yang digunakan yaitu data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan narasumber yang mana dalam hal ini adalah tokoh masyarakat dan masyarakat biasa. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku, dokumen, dan jurnal/skripsi penelitian terdahulu yang mempunyai kaitan dengan penelitian ini. Adapun teknik analisis data yaitu terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan verifikasi/penarikan dan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Prakti tradisi *erang-erang* bukan hanya simbol pertukaran materi, tetapi juga lambang komitmen dan persetujuan antar keluarga dalam pernikahan Bugis, mencerminkan kekayaan budaya dan komitmen untuk merayakan persatuan. 2) Dalam perkawinan Bugis, penyerahan *erang-erang* melibatkan simbolisme kompleks yang merefleksikan dinamika hubungan antar keluarga, menguatkan struktur sosial, dan mencerminkan norma-norma gender. 3) Kemaslahatan menyoroti pencapaian kesejahteraan dan kepentingan umum di masyarakat yang melibatkan lima asas hukum *syara'* yakni pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta yang harus dijaga dengan sungguh-sungguh. kelima unsur tersebut merupakan inti dari kemaslahatan dan menjadi tujuan dari syariat itu sendiri. Sebaliknya, hal-hal yang tidak melibatkan kelima unsur pemeliharaan tersebut, akan diklasifikasikan sebagai *mafsadah* atau kerusakan.

Kata Kunci : *Praktik Sosial, Erang-erang, Masalah*

DAFTAR ISI

	Halaman
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
PEDOMAN TRANSLITER	xiv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
BAB II.....	8
TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan Penelitian Relevan	8
B. Tinjauan Teori.....	12
1. Teori Antropologi Budaya	12
2. Teori sosiologi mengenai perkawinan dan keluarga	14
3. Teori <i>Maslahah</i>	16
C. Kerangka Konseptual.....	20

D. Kerangka Pikir	27
BAB III	30
METODE PENELITIAN.....	30
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	30
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	30
C. Fokus Penelitian.....	30
D. Jenis dan Sumber Data.....	31
1. Data Primer	31
2. Data Sekunder.....	31
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	31
1. Observasi	32
2. Wawancara (<i>Interview</i>).....	32
3. Dokumentasi	32
F. Uji Keabsahan Data	34
1. Uji Kredibilitas (<i>credibility</i>)	34
2. Uji Transferabilitas (<i>transferability</i>).....	36
3. Uji Dependabilitas (<i>dependability</i>).....	37
4. Uji Konfirmasi (<i>confirmability</i>).....	37
G. Teknik Analisis Data	38
1. <i>Data reduction</i>	38
2. <i>Data display</i>	39
3. <i>Conclusion drawing/verification</i>	40
BAB IV	42
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Praktik Tradisi <i>Erang-Erang</i> Dalam Perkawinan Masyarakat Bugis Di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru.....	42

B. Makna Simbolik Tradisi <i>Erang-Erang</i> Dalam Perkawinan Masyarakat Bugis Di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru	48
C. Tradisi <i>Erang-Erang</i> Dalam Perkawinan Masyarakat Bugis Di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru Perspektif <i>Maslahah</i>	58
BAB V	71
PENUTUP	71
A. Simpulan	71
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN-LAMPIRAN	III
A. Surat izin meneliti dari fakultas	IV
B. Surat izin dari permodalan (daerah)	V
C. Surat keterangan selesai meneliti	VI
D. Surat keterangan wawancara	VII
PEDOMAN WAWANCARA	XVII
DOKUMENTASI WAWANCARA	XX
DOKUMENTASI <i>ERANG-ERANG</i>	XXV
BIODATA PENULIS	XXVII

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
Gambar 2.1	Kerangka Pikir	27



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Surat Izin Melaksanakan Penelitian dari IAIN Parepare	IV
2	Surat Rekomendasi Izin Melaksanakan Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Barru	V
3	Surat Keterangan Selesai Meneliti	VI
4	Surat Keterangan Wawancara	VII
5	Instrument Penelitian/Pedoman Wawancara	XVII
6	Dokumentasi Wawancara	XX
7	Dokumentasi <i>Erang-erang</i>	XXV
8	Biodata Penulis	XXVII

PEDOMAN TRANSLITER

A. Transliter

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam tulisan tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini Sebagian dilambangkan dengan huruf dan Sebagian dilambangkan dengan tanda, dan Sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf lain:

No	Huruf Arab	Cara Membaca	Huruf Latin	Nama
1	ا	Alif	Tidak Di Lambangkan	Tidak di lambangkan
2	ب	Ba'	B	Be
3	ت	Ta'	T	Te
4	ث	Tsa'	S	Ts
5	ج	Jim	J	Je
6	ح	Ha'	H	Ha (dengan titik dibawah)
7	خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
8	د	Dal	D	de
9	ذ	Dzal	Dh	De dan ha
10	ر	Ra'	R	Er
11	ز	Za'	Z	Zet
12	س	Sin	S	Es

13	ش	Syin	Sy	Es dan ye
14	ص	Shad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
15	ض	Dhad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
16	ط	Tha'	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
17	ظ	Zha'	Z	Zet
18	ع	'Ain	‘	Koma terbalik atas
19	غ	Ghain	G	Ge
20	ف	Fa'	F	Ef
21	ق	Qaf	Q	Qi
22	ك	Kaf	K	Ka
23	ل	Lam	L	El
24	م	Mim	M	Em
25	ن	Nun	N	En
26	و	Waw	W	We
27	ه	Ha'	H	Ha
28	ء	Hamzah	‘	
29	ي	Ya'	Y	Ye
30	لا	Lam Alif		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka di tulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

- a. Vokal tunggal bahasa arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Dammah</i>	U	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	<i>Fathah</i>	A	A
وِ	<i>Kasrah</i>	I	I

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : ħaula

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	<i>Fathah</i>	A	A
وُ	<i>Kasrah</i>	I	I

Contoh:

مَاتَ : *māta*
 رَمَى : *ramā*
 قِيلَ : *qīla*
 يَمُوتُ : *yamūtu*

d. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua :

- 1) *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- 2) *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta martabutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta martabutah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *rauḍah al-jannah* atau *rauḍatul jannah*
 الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fādilah* atau *al-madīnatul*

fādilah

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

e. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ـ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا	:	<i>Rabbanā</i>
نَجَّيْنَا	:	<i>Najjainā</i>
الْحَقُّ	:	<i>al-haqq</i>
الْحَجُّ	:	<i>al-hajj</i>
نُعَمُّ	:	<i>nu‘ima</i>
عَدُوُّ	:	<i>‘aduwwun</i>

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ى), maka ia literasinya seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ	:	‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)
عَلِيٌّ	:	‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalah</i> (bukan <i>as-zalzalah</i>)
الْفَلَسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَامُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>Umirtu</i>

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendarahaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (*dar Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata

tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fīzilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tawin

Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

i. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللهِ *Dīnullah*

بِالله *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ *Hum fi rahmatillāh*

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila mana diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal

nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi

Bakkata mubārakan

Syahrū Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*,

Abū al Walīd Muhammad (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

Naṣr Hamīd Abu Zaid, ditulis menjadi: *Abū Zaid*, *Naṣr Hamīd*

(bukan: *Zaid*, *Naṣr Hamīd Abū*)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :

Swt. = ubhānahū wa ta'āla

saw.	= sallallāhu ‘alaihi wa sallam
a.s.	= ‘alaihi al-sallām
H	= Hijriah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
I.	= Lahir tahun
w.	= Wafat tahun
Q.S.../...: 4	= QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	= Hadits Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab :

ص	=	صفحه
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها / آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, di antaranya sebagai berikut :

Ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

- Et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya seperti jurnal, majalah, dan sebagainya. Terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala.

:

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang disahkan oleh akad, guna membangun keluarga *mawaddah*, dan *warahmah* yang dimana mengandung hukum perdata yang berlaku. Hal ini telah dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 22 Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.¹ Perkawinan dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) adalah akad yang kuat atau *miitsaaqan ghaliizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan sebuah ibadah.²

Perkawinan adalah ikatan yang suci dan paling kokoh sekaligus sebagai bentuk ibadah karena menjalankan perintah Allah swt. al-Qur'an menggambarkan perkawinan sebagai ikatan perjanjian antara suami isteri dengan kalimat مِيثَاقًا غَلِيظًا (perjanjian yang kokoh). Pada hakekatnya perkawinan selain menjadi bentuk ibadah juga menjadi sunnah, yaitu mengikuti tindak laku Nabi Muhammad saw.³

Hukum Islam mengajarkan bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk menciptakan suasana yang tentram (*sakinah*) dan kasih sayang (*mawaddah wa*

¹ Hilmi Hilmi, 'Analisis Putusan Hakim Tentang Silariang Terhadap Perkawinan Tanpa Sepengetahuan Wali Nikah Di Pengadilan Agama Bantaeng Kelas II (Studi Kasus Pembatalan Nikah No. 183/Pdt. G/2019/Pa. Batg)' (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2020).

² Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan (KHI) Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasan* (Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, 2011). h. 64.

³ Rusdaya Basri, "Fiqh Munakahat: 4 Mahzab Dan Kebijakan Pemerintah" (CV. Kaaffah Learning Center, 2019). h. 7-11.

rahmah) bagi seluruh anggota keluarga, Allah swt. berfirman dalam QS Ar-Rum/30: ayat 21 berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۝

Terjemahnya;

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.⁴

Indonesia adalah salah satu negara yang diakui sebagai negara terbesar dan dikenal dengan banyaknya keanekaragaman suku dan kebudayaan serta ritual yang berbeda-beda disetiap daerah. Hal ini berkaitan dengan cara manusia hidup serta hal yang diwariskan dari masa lalu ke masa sekarang dan akan terus tumbuh di tengah masyarakat sehingga menjadi ciri khas yang membedakannya dari yang lain.⁵ Salah satu contoh perbedaan tradisi di tengah masyarakat adalah adat prosesi perkawinan.

Perkawinan bagi masyarakat Indonesia cenderung masih menjalankan hukum adat setempat salah satunya adalah masyarakat Bugis yang masih memegang erat adat istiadat upacara perkawinan. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa perkawinan harus berdasarkan hukum agama yang dianut oleh kedua mempelai. Namun faktanya dalam praktek perkawinan di Indonesia, selain mengikuti aturan agama juga tradisi

⁴ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah* (Bandung: SY9MA creative media corp., 2010). h. 406.

⁵ Nurul Akhmad, *Ensiklopedia Keragaman Budaya* (Semarang: ALPRIN, 2019). h. 14.

menjadi hal yang penting di masyarakat Bugis mulai dari sebelum, sesaat dan setelah perkawinan dilaksanakan.⁶

Perkawinan dalam istilah Bugis adalah *siala* yang artinya saling mengambil satu sama lain, namun dalam *literature* lain, istilah perkawinan disebut *siabbineng* yang berarti menanam benih dalam kehidupan rumah tangga. Sedangkan untuk pelaksanaan upacara perkawinan, dalam bahasa Bugis dinamakan *mappabotting*. Secara garis besar, pelaksanaan upacara adat ini dibagi menjadi tiga tahap, yaitu pra perkawinan, persiapan perkawinan, dan proses perkawinan.⁷

Pra perkawinan terdiri dari beberapa tahap yaitu *paita* artinya melihat, memantau atau mengamati, selanjutnya *mammanu' manu'* yaitu layaknya seperti burung yang terbang kesana kemari dengan tujuan menemukan calon yang akan dilamarnya, setelah menemukan calon yang dapat dijadikan istri, langkah selanjutnya disebut *mappese' pese'* kemudian dilanjutkan *madduta/massuro* yaitu meminang.⁸ Apabila proses peminangannya berhasil maka dilanjutkan *mappettu ada'* yaitu memutuskan sesuatu tentang perkawinan, dan tradisi ini akan mempertemukan kedua keluarga dari calon mempelai pria dan mempelai wanita.

Proses pelaksanaan perkawinan (*tudang botting*) terdiri dari upacara atau resepsi perkawinan seperti *mappenre' botting* yaitu mengantar mempelai pria ke rumah mempelai wanita dengan membawa *erang-erang*, *madduppa botting* yaitu menyambut kedatangan mempelai pria di rumah mempelai wanita untuk melakukan akad nikah, dan ijab qabul, selanjutnya *erang-erang* atau memberikan

⁶ Yuniar Rahmatiar et al., "Hukum Adat Suku Bugis," *Jurnal Dialektika Hukum* 3, no. 1 (2021). h. 101.

⁷ Rahmatiar et al. h. 89-112.

⁸ M Ahim Sulthan Nuruddaroini, "Adat Pernikahan Suku Banjar Dan Suku Bugis," *Sosial Budaya* 16, no. 1 (2019). h. 26.

seserahan kepada mempelai wanita dan terakhir *mapparola* yakni kunjungan mempelai wanita ke rumah mempelai pria. Tradisi masyarakat Bugis khususnya di daerah, Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru, mempelai pria akan membawakan seserahan atau biasa disebut *erang-erang* berupa perlengkapan rumah tangga dan perhiasan yang akan nantinya diberikan kepada mempelai wanita.⁹

Seperti halnya di kalangan masyarakat Bugis di Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, terdapat beberapa tradisi dalam prosesi perkawinan salah satunya adalah tradisi *erang-erang* atau juga bisa disebut seserahan sebagai bentuk hadiah dalam upaya memuliakan pihak mempelai wanita. *Erang-erang* juga dianggap sebagai bentuk tanggungjawab dari mempelai pria kepada orang tuanya dan orang tua mempelai wanita karena membawa persyaratan-persyaratan yang telah disepakati sebelumnya dalam hal ini *erang-erang*.

Adapun tata cara penyerahannya, rombongan gadis pembawa *erang-erang* yang terdiri dari dua belas gadis remaja berbaris rapi dikawal oleh keluarga mempelai pria menuju ke tempat mempelai wanita. Saat tiba di gerbang halaman, mempelai pria disiram dengan *Bente* atau *Benno* (beras yang telah disangrai) oleh salah seorang sesepuh dari keluarga mempelai wanita, dilanjutkan dengan dialog serah terima pengantin dan penyerahan *erang-erang*.

Perkawinan dalam masyarakat Bugis, khususnya di Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, mencerminkan kekayaan tradisional dan nilai-nilai budaya yang mendalam. Tradisi *erang-erang* menjadi fokus penelitian karena telah menjadi bagian tak terpisahkan dari upacara perkawinan Bugis, memberikan

⁹ Rahmatiar et al., "Hukum Adat Suku Bugis." h. 104.

sentuhan warna dan keunikan tersendiri dalam perjalanan perkawinan. Dalam pelaksanaan tradisi *erang-erang*, praktik-praktik sosial melibatkan partisipasi berbagai pihak terkait, mulai dari keluarga, kerabat, hingga masyarakat setempat.

Pentingnya memahami konteks sosial di Kecamatan Mallusetasi menjadi penekanan utama untuk memberikan kerangka kerja yang holistik terhadap tradisi *erang-erang* dalam perkawinan masyarakat Bugis. Faktor-faktor seperti struktur sosial, nilai-nilai lokal, dan dinamika interaksi sosial memiliki peran sentral dalam pembentukan dan pemeliharaan tradisi ini. Oleh karena itu, penelitian tentang konteks sosial tradisi *erang-erang* tidak hanya memberikan gambaran mengenai implementasinya, tetapi juga mengungkapkan hubungan erat antara nilai-nilai lokal dan hubungan sosial dalam konteks perkawinan.

Selain itu, penelitian ini akan menyorot makna simbolik dari setiap elemen dalam tradisi *erang-erang*. Mulai dari penggunaan simbol-simbol hingga langkah-langkah yang dijalankan, setiap aspek membawa makna mendalam bagi masyarakat Bugis. Untuk memahami inti dari tradisi ini, diperlukan pemahaman mendalam tentang bagaimana masyarakat Bugis memberikan interpretasi terhadap simbol-simbol tersebut dan bagaimana hal tersebut terkait dengan nilai-nilai budaya yang menjadi landasan utama.

Perspektif *masalah mursalah* menjadi dimensi krusial dalam mengevaluasi dampak dan relevansi dari tradisi *erang-erang*. Melalui kerangka pemikiran ini, penelitian menyeluruh diperlukan untuk menilai konsekuensi sosial, ekonomi, dan kesejahteraan umum dari pelaksanaan tradisi ini. Pendekatan *masalah mursalah* memberikan landasan untuk menilai keberlanjutan tradisi *erang-erang* dalam perkawinan masyarakat Bugis, mempertimbangkan sejauh

mana tradisi ini masih memberikan manfaat positif bagi masyarakat setempat atau sejauh mana adaptasi atau revitalisasi diperlukan.

Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang substansial dalam memahami, mendokumentasikan, dan memberikan pandangan yang menyeluruh terhadap tradisi *erang-erang* dalam perkawinan masyarakat Bugis di Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru. Hal ini menjadi menarik untuk dikaji oleh peneliti untuk melakukan penelitian berkaitan dengan permasalahan diatas yang dirangkum dalam judul “Praktik Sosial Dan Makna Tradisi *Erang-Erang* Dalam Konteks Perkawinan Masyarakat Bugis Di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru Perspektif *Maslahah*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka pokok masalah dalam penelitian adalah praktik sosial dan makna tradisi *erang-erang* dalam konteks perkawinan masyarakat bugis di kecamatan mallusetasi kabupaten barru perspektif *maslahah* dengan sub rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konteks sosial tradisi *erang-erang* dalam perkawinan masyarakat Bugis di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru?
2. Bagaimana makna simbolik tradisi *erang-erang* dalam perkawinan masyarakat Bugis di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru?
3. Bagaimana perspektif *maslahah* terhadap tradisi *erang-erang* di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami konteks sosial tradisi *erang-erang* dalam perkawinan masyarakat Bugis di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru.
2. Untuk memahami makna simbolik tradisi *erang-erang* dalam perkawinan masyarakat Bugis di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru.
3. Untuk memahami perspektif *masalah* terhadap tradisi *erang-erang* di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian dibagi menjadi dua aspek sebagai berikut :

1. Aspek teoritis

Sebagai manfaat serta sumbangan kajian pemikiran baru bagi jurusan Hukum Keluarga Islam yang dapat dijadikan salah satu bahan kajian bagi peneliti selanjutnya.

2. Aspek praktis

Dari penelitian ini diharapkan untuk memperkaya khasanah keilmuan dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat Bugis dan khususnya daerah di Kecamatan Mallusetasi, Kab Barru, dalam pelaksanaan perkawinan adat yang sesuai dengan syariat Islam.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Untuk mengetahui bahwa penelitian yang akan dibahas oleh peneliti mempunyai perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, maka kiranya perlu dikaji beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema penelitian ini. Berikut penelitian-penelitian terdahulu tersebut:

1. Penelitian Hariyanti tahun 2019 yang berjudul; “Analisis Makna Simbolik Sesorahan (*Erang-Erang*) Pada Perkawinan Adat Makassar di Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar.”

Metode yang digunakan menggunakan metode deskriptif kualitatif, teknik analisis data diperoleh melalui metode observasi, wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi.

Fokus penelitian membahas tentang bentuk-bentuk *erang-erang* dan makna simbolik *erang-erang* yang disiapkan sebagai hantaran mempelai pria kepada mempelai perempuan. Hasil penelitian ini adalah terdapat 2 jenis bentuk seserahan yang dibawa pada saat *appanaik lekak cakdi* yaitu: (1) Daun dan buah (*lekak, rappo, dan panngajai*), (2) Kue (*umba-umba, kulapisik, dan wajek/konte*). Sedangkan terdapat 7 jenis bentuk seserahan yang dibawa pada saat *appanaik lekak lompo* yaitu: (1) Daun (*lekak daun sirih*), (2) Kampu (3) Rappo-rappo, (4) Kanrejawa kue sikapparak dodorok, sikapparak konte, kanrejawa epuk-epuk, adapun 12 bosarak (*cucuruk bayao 2 bosarak, bolu baraek 2 bosarak, sirikaya 2 bosarak, biji angka 2 bosarak, balu-balun 2 bosarak, dan bolu lompo 2 bosarak*), dan palipung. (5) Kanre-kanreang

(gogosok, songkolok, pajak, dan pannganreag). (6) Perlengkapan pakaian (jangang-jangang, dan bisek-biseang). Dan (7) Seperangkat alat shalat, dan alat-alat kecantikan.¹⁰

Penelitian terdahulu di atas memiliki persamaan dengan penelitian ini yaitu metode penelitian yang digunakan dan fokus penelitian pada makna simbolik bentuk *erang-erang*.

Perbedaan dari penelitian terdahulu di atas dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian dimana penelitian terdahulu di atas membahas tentang makna simbolik bentuk *erang-erang* sedangkan penelitian ini akan membahas praktik budaya dalam kajian antropologi budaya, fungsi dan peran tradisi *erang-erang* dalam struktur perkawinan masyarakat Bugis serta pengaruhnya terhadap keluarga dan terakhir mengkaji tradisi *erang-erang* perspektif *maslahah*. Kemudian dari segi pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologis dan historis.

2. Penelitian Ahmad Radhi Mukmil, pada tahun 2021 yang berjudul; “Tradisi *Erang-erang* Dalam Proses Perkawinan Masyarakat Bugis Prespektif *Al-Urf* (Studi Di Desa Balusu, Kec Balusu, Kab Barru, Sulawesi Selatan.”

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field Research*) dan pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif kualitatif, menggunakan metode wawancara dan dokumentasi, sedangkan dalam proses pengelolaan data peneliti menggunakan edit, klasifikasi, analisis, serta kesimpulan.

¹⁰ Hariyanti Hariyanti, “Analisis Makna Simbolik Seseheran (Erang-Erang) Pada Pernikahan Adat Makassar Di Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar” (Universitas Negeri Makassar, 2019). h. 2-3.

Penelitian ini membahas tentang pandangan tokoh masyarakat setempat terhadap tradisi *erang-erang* dari segi sejarah, makna simbolik bentuk *erang-erang* dan juga membahas tentang tinjauan *al-Urf* pada tradisi *erang-erang* di masyarakat setempat.¹¹

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi *erang-erang* merupakan sebuah bentuk kesiapan dari calon mempelai pria dalam hal ini mampu dari segi finansial yang artinya menyanggupi kebutuhan calon isterinya. Dalam tradisi *erang-erang* tersebut terdapat buah-buah yang dibawa berupa buah tebu, buah *ta'alosi*, serta buah kelapa serta setiap buah memiliki makna tertentu.

Tradisi *erang-erang* apabila ditinjau dari kajian *al-urf* masuk pada kategori *al-amali*, apabila ditinjau dari cakupannya maka tergolong dalam *urf* khas (tradisi khusus), apabila ditinjau dari segi diterima dan ditolaknya bisa masuk pada *urf* yang shahih dan bisa pula masuk pada *urf* yang fasid, kembali pada faktor keyakinan serta bagaimana proses pelaksanaannya.

Penelitian terdahulu di atas memiliki persamaan dengan penelitian ini yaitu metode penelitian yang digunakan dan fokus penelitian yaitu mengkaji makna simbolik *erang-erang*.

Perbedaan dari penelitian di atas terletak pada fokus penelitian, penelitian sebelumnya membahas makna simbolik bentuk *erang-erang* dan perspektif *al-urf* masyarakat setempat, sedangkan penelitian ini membahas praktik budaya dalam kajian antropologi budaya, fungsi dan peran tradisi *erang-erang* dalam struktur perkawinan masyarakat Bugis serta pengaruhnya

¹¹ Ahmad Radhi Mukmil, "Tradisi Erang-Erang Dalam Proses Perkawinan Masyarakat Bugis Prespektif Al-'Urf (Studi Di Desa Balusu, Kec Balusu, Kab Barru, Sulawesi Selatan)," 2021. h. 52-69.

terhadap keluarga dan terakhir mengkaji tradisi *erang-erang* perspektif *masalah*.

3. Penelitian skripsi karya Agung Haris pada tahun 2021 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Adat Terhadap Tradisi *Erang-Erang* Pada Prosesi Perkawinan Di Dusun Sailong, Desa Sunggumanai, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Gowa.”

Metode yang digunakan adalah metode penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis, pendekatan *sosiologis*, pendekatan *historis* dan pendekatan budaya dengan pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi.

Penelitian ini membahas tentang tinjauan hukum islam dan hukum adat terhadap tradisi *erang-erang* pada prosesi perkawinan. Kemudian hasil penelitian ini menjelaskan bahwa dalam tinjauan hukum Islam, pelaksanaan tradisi *erang-erang* adalah *mubah* atau dibolehkan. Karena termasuk dalam *urf shahih* atau kebiasaan yang tidak bertentangan dengan ajaran islam. Sedangkan dalam tinjauan hukum adat, pelaksanaan *erang-erang* adalah suatu keharusan, dan apabila tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sosial seperti dihina ataupun dicela, namun dalam pelaksanaannya sesuai dengan kesanggupan yang telah disepakati.¹²

Penelitian terdahulu di atas memiliki persamaan dengan penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*).

¹² Agung Haris, “Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Adat Terhadap Tradisi Erang-Erang Pada Prosesi Pernikahan Di Dusun Sailong, Desa Sunggumanai, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Gowa,” 2020. h. 33-59.

Perbedaan dari penelitian terdahulu di atas terletak pada fokus penelitian, penelitian terdahulu di atas membahas tentang perspektif hukum islam dan hukum adat sedangkan penelitian ini membahas praktik budaya dalam kajian antropologi budaya, fungsi dan peran tradisi *erang-erang* dalam struktur perkawinan masyarakat Bugis serta pengaruhnya terhadap keluarga dan terakhir mengkaji tradisi *erang-erang* perspektif *masalah*.

B. Tinjauan Teori

Penelitian ini menggunakan suatu konsep teori dalam menganalisis permasalahan yang diteliti.

1. Teori Antropologi Budaya

Teori antropologi budaya adalah pendekatan dalam ilmu antropologi yang bertujuan untuk memahami dan menganalisis kehidupan manusia melalui studi tentang kebudayaan yang mereka miliki.¹³ Para antropolog budaya melihat kebudayaan sebagai suatu sistem yang melibatkan adanya pertukaran gagasan, nilai, norma, keyakinan, praktik, dan artefak antara sekelompok orang dalam kehidupan sehari-hari mereka.

Dalam antropologi budaya, terdapat beberapa perspektif teoritis yang digunakan. Salah satu pendekatan yang terkenal adalah fungsionalisme, yang melihat kebudayaan sebagai suatu sistem yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Sementara itu, pendekatan lainnya adalah strukturalisme, yang menganalisis bagaimana

¹³ Nurhasanah Leni, "Peran Antropologi Bagi Studi Islam," *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 18, no. 2 (2018). h. 237-238.

berbagai elemen kebudayaan saling terkait dan membentuk struktur sosial yang ada.¹⁴

Teori antropologi budaya juga menekankan pentingnya memahami konteks sosial dan sejarah dalam mempelajari kebudayaan. Oleh karena itu, para antropolog sering terlibat dalam penelitian lapangan di tempat-tempat yang mereka studi untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang kehidupan masyarakat yang mereka teliti.

Analisis perbandingan antara berbagai kebudayaan di berbagai wilayah dunia juga merupakan bagian penting dari antropologi budaya. Hal ini memungkinkan antropolog untuk menemukan pola umum dan variasi dalam fenomena budaya, serta memahami perbedaan dan kesamaan antara masyarakat-masyarakat tersebut.¹⁵

Pada beberapa tahun terakhir, antropologi budaya juga mengadopsi pendekatan kritis yang mempertanyakan hubungan antara kebudayaan, kekuasaan, dan struktur sosial. Pendekatan ini melihat kebudayaan sebagai suatu arena pertempuran di mana terjadi pertentangan kepentingan politik dan ekonomi.

Secara keseluruhan, tujuan dari teori antropologi budaya adalah untuk memahami perbedaan dan kesamaan dalam kehidupan manusia serta peran yang dimainkan oleh kebudayaan dalam membentuk dan mengarahkan perilaku dan pemikiran manusia. Pendekatan ini melibatkan pengamatan

¹⁴ Leni.

¹⁵ Ratih Baiduri, "Teori-Teori Antropologi (Kebudayaan)" (Yayasan Kita Menulis, 2020). h. 167-168.

mendalam, penelitian lapangan, analisis perbandingan, dan pendekatan kritis untuk memahami dan menganalisis kebudayaan manusia secara holistik.

2. Teori sosiologi mengenai perkawinan dan keluarga

Teori sosiologi mengenai perkawinan dan keluarga memberikan landasan konseptual yang berlimpah untuk memahami kerumitan struktur, fungsi, dan peran yang dimainkan oleh perkawinan dan keluarga dalam dinamika masyarakat. Beberapa teori sosiologi yang difokuskan pada perkawinan dan keluarga menyajikan beragam perspektif yang berusaha menjelaskan perubahan sosial, perubahan budaya, serta dampaknya terhadap individu dan masyarakat secara menyeluruh.¹⁶

Pertama, teori fungsionalisme memandang masyarakat sebagai sistem yang terdiri dari komponen-komponen yang saling berinteraksi untuk mencapai keseimbangan dan kestabilan. Dalam konteks ini, perkawinan dan keluarga diartikan sebagai lembaga-lembaga penting yang menjaga stabilitas sosial dengan menyediakan fungsi-fungsi pokok seperti reproduksi, sosialisasi, dan dukungan ekonomi.¹⁷

Kedua, pendekatan konflik melihat masyarakat sebagai medan pertempuran untuk merebut sumber daya dan kekuasaan. Dalam hubungannya dengan perkawinan dan keluarga, teori konflik menyoroti ketidaksetaraan dan pertentangan kepentingan antar kelompok dalam masyarakat, termasuk

¹⁶ Evy Clara, *Sosiologi Keluarga* (Jakarta Timur: UNJ Press, 2021). h. 9.

¹⁷ Clara.h. 24-28.

analisis distribusi kekuasaan, peran gender, dan ketidaksetaraan ekonomi dalam struktur keluarga.

Ketiga, simbolis-interaksionisme menekankan makna simbolik yang diberikan individu pada pengalaman sosial. Fokus teori ini adalah bagaimana individu memberikan interpretasi pada perkawinan dan keluarga melalui interaksi sosial mereka, dengan penelitian yang dapat menggali konsep romantisme, peran gender, dan makna simbolik dalam hubungan keluarga.

Keempat, pendekatan ekologi sosial menguji dampak lingkungan fisik dan sosial terhadap perkawinan dan keluarga. Teori ini mempertimbangkan faktor-faktor seperti lingkungan ekonomi, kebijakan sosial, dan perkembangan teknologi yang mungkin secara signifikan memengaruhi struktur dan fungsi keluarga.

Kelima, teori pertukaran sosial melihat hubungan sosial sebagai hasil dari pertukaran sumber daya dan keuntungan antar individu. Dalam konteks perkawinan dan keluarga, teori ini memfokuskan pada pertukaran sumber daya seperti cinta, dukungan, dan sumber daya ekonomi antara pasangan, yang membentuk dasar bagi stabilitas hubungan.

Terakhir, teori perubahan sosial membahas bagaimana perkawinan dan keluarga mengalami transformasi seiring waktu. Dengan mengeksplorasi dampak faktor-faktor seperti modernisasi, globalisasi, dan perubahan nilai budaya, teori ini memahami perubahan sebagai tantangan dan peluang dalam perkawinan dan keluarga.

Penting untuk diingat bahwa teori-teori ini saling melengkapi, dan kombinasi pendekatan ini memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang kompleksitas perkawinan dan keluarga dalam kerangka masyarakat.

3. Teori *Maslahah*

Teori *Maslahah* atau disebut juga kemaslahatan, merupakan pendekatan dalam hukum Islam yang menyoroti pencapaian kesejahteraan dan kepentingan umum di masyarakat. Teori ini merupakan suatu kerangka konseptual yang menjadi dasar bagi pembentukan hukum dan norma-norma sosial yang bertujuan memberikan manfaat dan melindungi kepentingan masyarakat.

Prinsip utama dalam teori *maslahah* adalah mencapai kesejahteraan umum. Dalam prinsip ini adalah orientasi terhadap kesejahteraan masyarakat, menandakan bahwa pelaksanaan hukum Islam berdasarkan teori *maslahah* seharusnya secara aktif memberikan kontribusi pada kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat secara menyeluruh. Prinsip ini menekankan pentingnya mencapai keadilan dan kebahagiaan umum sebagai prioritas utama dalam pengembangan hukum Islam.

Pendekatan holistik juga tercermin dalam prinsip ini, menunjukkan bahwa kebijakan dan norma hukum harus dipertimbangkan dengan memperhitungkan dampaknya pada berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk aspek ekonomi, sosial, budaya, dan moral. Prinsip pencegahan kerusakan dan bahaya bagi masyarakat memperkuat komitmen teori *maslahah* untuk tidak hanya memberikan manfaat positif, tetapi juga melibatkan upaya proaktif dalam mencegah segala bentuk kerugian atau ancaman yang dapat merugikan masyarakat.

Fokus pada kesejahteraan umum juga mencakup prinsip keadilan sosial dan ekonomi, mendorong distribusi kekayaan dan sumber daya yang adil di dalam masyarakat. Dengan demikian, semua individu dapat merasakan manfaat dari kemajuan ekonomi dan sosial, memastikan kesetaraan dalam keuntungan tersebut.

Prinsip ini juga memungkinkan teori *maslahah* untuk tetap relevan dalam menghadapi isu-isu kontemporer, memungkinkan hukum Islam memberikan pandangan yang sesuai dengan kepentingan dan kesejahteraan umum dalam konteks zaman tersebut. Akhirnya, pentingnya keadilan sosial ditekankan, menegaskan bahwa hukum Islam harus bertindak untuk menciptakan lingkungan sosial yang adil, di mana hak-hak semua individu dihormati dan kepentingan umum diutamakan. Prinsip ini mengarah pada penerapan hukum secara adil, tanpa adanya diskriminasi, dan memastikan bahwa semua lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat dari kebijakan yang diimplementasikan. Dengan demikian, prinsip mencapai kesejahteraan umum tidak hanya menjadi dasar untuk merumuskan hukum Islam yang adil, tetapi juga mencerminkan keterlibatan aktif dalam membangun masyarakat yang didasarkan pada nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan kebahagiaan bersama.

Imam al-Syathibi dalam pandangannya mengenai tujuan hukum Islam, menyatakan bahwa penerapan hukum Islam seharusnya sesuai dengan prinsip-prinsip, asas-asas, dan tujuan hukum *syara'*.¹⁸ Bagi beliau, untuk mencapai tujuan syariat yang melibatkan kebutuhan pokok (*dlaruriyyah*), kebutuhan sekunder (*hajjiyyah*), dan kebutuhan tersier (*tahsiniyyah*), terdapat lima asas

¹⁸ Abdul Hamid, "Aplikasi Teori Mashlahah (Maslahat) Najm Al-Din Al-Thûfi Dalam Penyelesaian Sengketa Perjanjian Bisnis Di Bank Syariah," *Al-'Adalah* 12, no. 2 (2017). h 732.

hukum *syara'* yang harus dipegang teguh. Kelima asas ini melibatkan pemeliharaan aspek esensial kehidupan manusia dan berfungsi sebagai panduan utama, yaitu:

a. Pemeliharaan Agama (*Hifzh al-Din*)

Menekankan pentingnya menjaga dan memelihara agama sebagai nilai pokok dalam masyarakat. Ini melibatkan pelaksanaan ibadah, pemeliharaan nilai-nilai moral, dan penjagaan kesucian ajaran agama Islam.

b. Pemeliharaan Jiwa (*Hifzh al-Nafs*)

Menuntut perlindungan terhadap nyawa manusia. Termasuk di dalamnya upaya untuk mencegah tindakan yang dapat membahayakan atau mengancam kehidupan seseorang, serta memastikan keselamatan dan keamanan individu.

c. Pemeliharaan Keturunan (*Hifzh al-Nasl*)

Menekankan pentingnya memelihara keturunan atau keluarga. Ini mencakup perlindungan terhadap hak-hak keluarga, termasuk hak anak-anak dan hak suami istri, serta menjaga kelangsungan garis keturunan.

d. Pemeliharaan Akal (*Hifzh al-'Aql*)

Mencakup perlindungan terhadap akal atau pikiran manusia. Ini termasuk upaya untuk mencegah segala bentuk tindakan yang dapat merusak kesehatan mental atau mengancam keberlanjutan akal pikiran.

e. Pemeliharaan Harta (*Hifzh al-Mal*)

Menuntut perlindungan terhadap harta benda. Ini melibatkan upaya untuk mencegah kerugian ekonomi, penipuan, dan praktik-praktik ekonomi yang merugikan masyarakat.

Dengan merujuk pada konsep-konsep tersebut, tujuan hukum *syara'* yang sesuai dengan kehendak umum harus mencakup pemeliharaan kelima aspek pokok tersebut. Ulama ushul dan ulama fiqh lainnya mengkategorikan tujuan hukum ke dalam tiga tingkatan sesuai dengan kualitas kebutuhannya, yaitu kebutuhan yang bersifat primer (*mashlahah al-dlaruriyyah*), kebutuhan yang bersifat sekunder (*mashlahah al-hajjiyyah*), dan kebutuhan yang bersifat tersier (*mashlahah al-tahsiniyyah*). Oleh karena itu, tujuan hukum *syara'* dapat diwujudkan dengan mempertimbangkan dan memelihara kebutuhan tersebut sesuai dengan tingkatan kepentingannya.

Analisis *maslahah* memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga prinsip-prinsip, asas-asas, dan tujuan *syara'* dalam kerangka hukum Islam. Relevansi dan kelangsungan hukum Islam sangat bergantung pada kemampuannya untuk menyesuaikan diri dengan perubahan kontekstual dan dinamika masyarakat. Analisis *maslahah* mempermudah upaya tersebut dengan memungkinkan evaluasi kepentingan umum dan identifikasi *maslahah* yang terlibat dalam situasi atau masalah tertentu. Dengan demikian, analisis ini memiliki peran utama dalam menemukan solusi hukum yang tidak hanya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, tetapi juga mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Kemampuan analisis *maslahah* untuk menjaga keseimbangan antara prinsip hukum yang tetap dan realitas kehidupan sehari-hari membantu

menghindari kebingungan, ketidakpastian, dan konflik dalam penerapan hukum Islam. Selain itu, analisis *maslahah* memastikan bahwa kebijakan hukum dapat mengakomodasi berbagai kepentingan, serta menjaga keutuhan nilai-nilai Islam dan menghindari dampak negatif pada masyarakat. Dengan demikian, analisis *maslahah* bukanlah upaya untuk merusak prinsip-prinsip hukum Islam, melainkan merupakan alat yang penting untuk memelihara esensi dan tujuan syariah dalam menghadapi tantangan dan perubahan zaman.

C. Kerangka Konseptual

Judul penelitian ini adalah "Praktik Sosial Dan Makna Tradisi *Erang-Erang* Dalam Konteks Perkawinan Masyarakat Bugis Di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru Perspektif *Maslahah*" Judul tersebut perlu dipahami lebih jelas mengenai penelitian ini untuk menguraikan pengertian dari judul agar terhindar dari kesalahan penafsiran yang berbeda. Oleh karena itu, dibawah ini akan diuraikan tentang pembahasan makna dari judul tersebut.

1. Praktik Sosial

Praktik dalam lingkup penelitian ini, merujuk pada aktivitas atau tindakan konkret yang dilakukan oleh individu atau kelompok selama proses perkawinan di masyarakat Bugis. Ini mencakup berbagai kegiatan, tradisi, atau upacara yang dilakukan oleh pihak yang terlibat dalam peristiwa perkawinan tersebut.

Sosial merupakan berfokus pada aspek-aspek hubungan sosial dan interaksi antar individu dalam konteks masyarakat Bugis. Praktik sosial ini

melibatkan norma-norma sosial, nilai-nilai, dan pola interaksi yang membentuk dan mempengaruhi peristiwa perkawinan.

Praktik sosial merujuk pada keberulangan pola perilaku yang menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari dalam suatu masyarakat. Ini mencakup berbagai aspek kehidupan sosial, termasuk tindakan, kebiasaan, ritual, dan norma serta nilai yang diterapkan oleh individu atau kelompok. Beberapa aspek kunci dalam memahami praktik sosial melibatkan keberulangan pola perilaku yang menciptakan kestabilan dan prediktabilitas dalam interaksi sehari-hari.

Kepatuhan terhadap norma dan nilai yang berlaku tercermin dalam praktik sosial, dengan individu atau kelompok yang terlibat cenderung mengikuti aturan dan ekspektasi masyarakat. Selain itu, praktik sosial berperan dalam pembentukan identitas individu atau kelompok, memungkinkan orang untuk mengidentifikasi diri sebagai bagian dari kelompok sosial tertentu. Ritual dan simbolisme yang terlibat dalam beberapa praktik sosial memiliki makna khusus dalam konteks budaya, melibatkan tindakan berulang dan simbol-simbol yang mendalam.

Praktik sosial selalu terjadi dalam konteks sosial tertentu, di mana interaksi antar individu atau kelompok menjadi pelengkap dalam makna dan evolusi praktik tersebut. Meskipun praktik sosial stabil, mereka dapat mengalami perubahan seiring waktu, dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti modernisasi, globalisasi, dan perubahan nilai budaya dalam masyarakat. Keterkaitan praktik sosial dengan struktur sosial dan dinamika kekuasaan juga tidak terelakkan, di mana beberapa praktik dapat memperkuat atau menantang

hierarki sosial dan distribusi kekuasaan. Praktik sosial, seperti upacara perkawinan, ritual keagamaan, kebiasaan makan, atau norma-norma perilaku di tempat kerja, memberikan wawasan tentang bagaimana masyarakat beroperasi dan bagaimana individu berinteraksi dalam konteks sosial mereka.

2. Makna Tradisi *Erang-erang*

Makna dalam ruang lingkup penelitian, "makna" merujuk pada pemahaman mendalam tentang nilai-nilai, simbolisme, dan dampak dari tradisi *erang-erang* dalam konteks perkawinan di masyarakat Bugis. Penelitian ini bertujuan untuk menggali interpretasi dan signifikansi yang diberikan oleh masyarakat Bugis terhadap elemen-elemen khusus dari tradisi ini.

Makna tradisi, dalam konteks ini, merujuk pada interpretasi atau signifikansi yang terkandung dalam praktik-praktik yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya dalam suatu masyarakat. Tradisi tidak hanya mencakup norma-norma sosial, ritual, kepercayaan, bahasa, dan kegiatan lainnya, tetapi juga memiliki peran penting dalam membentuk identitas kelompok atau komunitas. Aspek-aspek makna tradisi melibatkan simbolisme, di mana tindakan atau objek dalam tradisi dapat memiliki makna khusus yang mencerminkan nilai atau keyakinan masyarakat. Tradisi juga berperan dalam proses pembelajaran nilai dan norma, baik melalui pengalaman langsung maupun tidak langsung, seperti melalui cerita, ritual, atau pengajaran yang disengaja.

Selain itu, tradisi berkontribusi pada pembentukan dan penguatan hubungan sosial antara anggota masyarakat, menciptakan rasa sense of belonging atau kebersamaan. Tradisi juga memiliki peran signifikan dalam

menjaga kontinuitas budaya dan merawat warisan sejarah suatu masyarakat, berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan masa lalu dan masa kini. Meskipun seringkali diidentifikasi dengan kestabilan, tradisi juga dapat mengalami adaptasi dan evolusi, mencerminkan kemampuan masyarakat untuk mengubah atau menginterpretasikan tradisi sesuai dengan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya. Secara keseluruhan, makna tradisi melibatkan berbagai dimensi yang memperkaya pemahaman kita tentang bagaimana suatu kelompok masyarakat menjalin hubungan dengan warisan budayanya dan meneruskannya kepada generasi berikutnya.

Tradisi *erang-erang* yaitu menyiratkan serangkaian praktik atau ritual yang terkait dengan upacara perkawinan di masyarakat Bugis. Fokus penelitian ini adalah pada unsur-unsur khusus dari tradisi ini, termasuk simbolisme, langkah-langkah yang diambil, dan barang-barang yang digunakan sebagai *erang-erang*.

3. Perkawinan

Perkawinan adalah salah satu *sunnatullah* yang umum berlaku pada semua makhluk tuhan, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan, dan ini merupakan fitrah dan kebutuhan makhluk demi kelangsungan hidupnya. Sebagaimana telah tercantum dalam firman Allah swt. dalam QS Yaasiin/36 ayat 36 berbunyi:

سُبْحَنَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ۝

Terjemahnya:

Mahasuci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.¹⁹

Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang berarti perjodohan laki-laki dan perempuan menjadi suami istri. Istilah “kawin” digunakan secara umum, untuk tumbuhan, hewan, dan manusia, dan menunjukkan proses generative secara alami. Berbeda dengan itu, nikah hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama. Sedangkan perkawinan dalam bahasa Arab disebut dengan “*al-nikah*” yang bermakna *al-wathi* dan *al-dammu wa al-Tadakhul*. Terkadang juga disebut dengan *al-dammu wa al-jam’u*, atau ibarat *an al-wathu wa al-aqd* yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad.²⁰

Pengertian perkawinan dapat ditemukan dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 menjelaskan “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

Adapun tujuan perkawinan yang harus dipahami oleh setiap pasangan dalam berumah tangga yaitu:

1) Menentramkan Jiwa

Allah swt. menciptakan hambanya hidup berpasang-pasangan, bukan hanya manusia tetapi hewan dan tumbuhan juga berpasangan. Hal itu sangat amaliah dikarenakan pria tertarik pada wanita, begitu juga wanita

¹⁹ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah*. h. 442.

²⁰ Muh Rizal Samad, Hasmia Wahyunisa, and Wirani Aisyah Anwar, “Tradisi Penyerahan Erang-Erang Sebagai Syarat Kelengkapan Perkawinan Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Rijang Panua Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang),” *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2022): 31–52.

tertarik pada pria. Bila sudah terjadi akad nikah wanita merasa tentram karena merasa ada yang melindungi dan bertanggung jawab dalam rumah tangganya. Suami pun merasa tentram karena ada pendamping untuk mengurus rumah tangga.

2) Melestarikan Keturunan

Dalam berumah tangga tidak ada yang mendambakan anak untuk meneruskan keturunan dan meneruskan kelangsungan hidupnya. Allah menciptakan manusia berpasangan supaya dapat berkembang biak mengisi bumi ini dan memakmurkannya atas kehendak Allah dan naluri manusia pun mengingikannya. Allah swt. berfirman dalam QS An-Nisa/4 ayat 1 berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Terjemahnya:

Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.²¹

3) Memenuhi Kebutuhan Biologis

Hampir setiap manusia yang sehat jasmani dan rohaninya menginginkan hubungan seks. Kecenderungan cinta lawan jenis dan keinginan terhadap hubungan seksual sudah tertanam dalam diri manusia atas kehendak Allah. Jika tidak ada keinginan seksual maka manusia juga

²¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah*. h. 77.

tidak akan bisa berkembang biak. Keinginan biologis ini harus diatur lembaga perkawinan, supaya tidak terjadi penyimpangan, tidak lepas dari 12 norma-norma adat istiadat dan norma-norma agama tidak dilanggar.

4) Latihan Memikul Tanggung Jawab

Dalam hal ini bahwa perkawinan merupakan pelajaran dan latihan praktis dalam sebuah tanggung jawab dan pelaksanaan segala kewajiban yang timbul dari pertanggung jawaban tersebut.

4. Perspektif *Maslahah Mursalah*

Perspektif *maslahah* dalam konteks hukum Islam adalah suatu metode yang menitikberatkan pada kesejahteraan umum dan evaluasi kepentingan masyarakat. Tujuan utama dari perspektif ini adalah untuk memelihara prinsip-prinsip, asas-asas, dan tujuan syariah, sambil memungkinkan hukum Islam untuk menyesuaikan diri dengan perubahan kontekstual dan dinamika sosial. Dengan menggunakan analisis *maslahah*, hukum Islam diarahkan untuk memberikan manfaat optimal kepada masyarakat, menciptakan keseimbangan antara prinsip-prinsip hukum yang konsisten dan realitas kehidupan sehari-hari.

Perspektif *maslahah* memberikan ruang bagi fleksibilitas terhadap perubahan dalam konteks sosial yang terus berubah. Dengan mengidentifikasi kepentingan umum dan menilai situasi aktual masyarakat, hukum Islam dapat disesuaikan untuk mengatasi tantangan dan kebutuhan masa kini. Selain itu, perspektif ini mencakup penilaian manfaat dan mudarat, di mana hukum Islam berusaha memberikan manfaat sebesar-besarnya dan mencegah kerugian atau dampak negatif dalam masyarakat.

Partisipasi aktif masyarakat menjadi unsur kunci dalam perspektif *masalah*. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan hukum, analisis masalah dapat mencerminkan aspirasi dan kebutuhan lokal, menjadikan hukum Islam lebih responsif terhadap realitas sosial. Fleksibilitas dalam penafsiran hukum juga menjadi karakteristik penting, memungkinkan adaptasi terhadap perubahan zaman tanpa mengorbankan prinsip-prinsip utama Islam.

Perspektif *masalah* memiliki peran sentral dalam mencegah ketidakadilan dan kemudharatan. Dengan menekankan pada kesejahteraan umum, hukum Islam diarahkan untuk menghindari kebijakan atau aturan yang merugikan kelompok tertentu atau menciptakan dampak negatif dalam masyarakat. Walaupun demikian, dalam semua keterbukaan terhadap perubahan, perspektif masalah tetap menjamin keutuhan nilai-nilai Islam.

Secara keseluruhan, perspektif *masalah* bukanlah sekadar upaya untuk mengganggu prinsip-prinsip hukum Islam, melainkan merupakan alat yang sangat penting untuk menjaga relevansi dan kelangsungan syariah dalam menghadapi tantangan dan perubahan zaman.

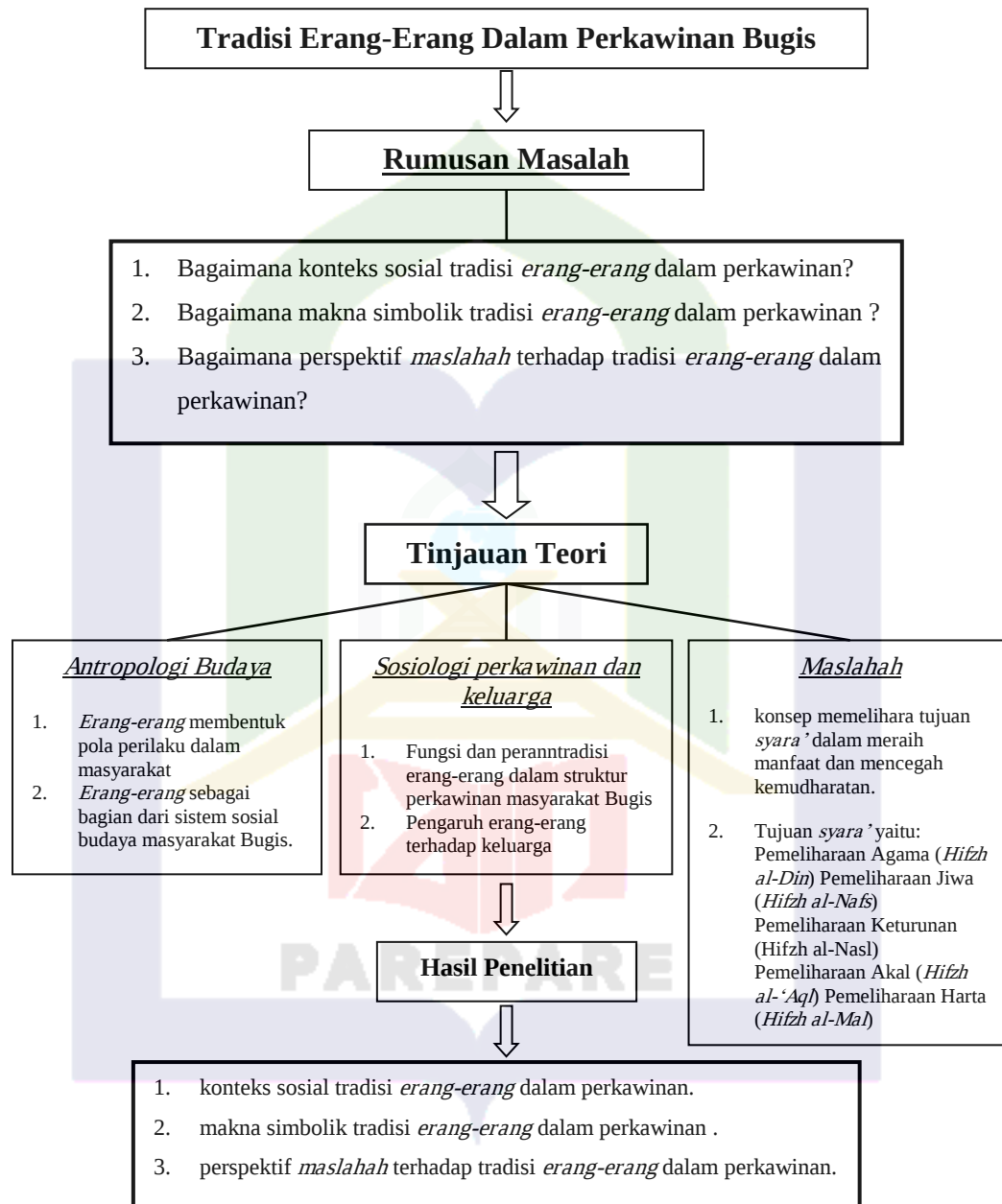
D. Kerangka Pikir

Kerangka Pikir adalah suatu pemikiran yang menggabungkan teori, fakta, observasi, serta kajian pustaka yang akan menjadi karya tulis ilmiah, Kerangka pikir ini dibuat saat membuat konsep-konsep dari penelitian.²² Dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui gambaran tentang tinjauan perspektif *al-urf* tradisi *erang-erang* masyarakat Bugis, dan makna simbolik praktek pelaksanaan tradisi *erang-*

²² Rahmatiar et al., "Hukum Adat Suku Bugis."

erang. Untuk memperjelas mengenai penelitian ini, maka penulis membuat bagan kerangka pikir sebagai berikut:





Gambar 1
Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian antara lain sebagai berikut.

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian lapangan yaitu secara langsung mengadakan pengamatan di lapangan untuk memperoleh informasi yang akan diteliti yang kemudian di deskriptif secara sistematis terkait pokok masalah penelitian.

Pendekatan penelitian yang digunakan yakni pendekatan sosiologis, historis. Pendekatan sosiologis dibutuhkan untuk memahami perspektif masyarakat yang melakukan tradisi *erang-erang*. Pendekatan historis dibutuhkan untuk mencari dan menganalisa sumber informasi yang berupa peristiwa-peristiwa di masa lampau dalam rangka memperoleh makna yang terkandung dalam tradisi *erang-erang*.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru, dengan waktu penelitian satu bulan lamanya disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

C. Fokus Penelitian

Fokus Penulis dalam penelitian ini adalah untuk memahami konteks sosial tradisi *erang-erang* dalam perkawinan masyarakat Bugis di Kecamatan Mallusetasi

Kabupaten Barru, untuk memahami makna simbolik tradisi *erang-erang* dalam perkawinan masyarakat Bugis di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru, dan untuk memahami perspektif *masalah* terhadap tradisi *erang-erang* di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru.

D. Jenis dan Sumber Data

Adapun yang menjadi sumber data dari peneliti ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diambil secara langsung yang oleh pengumpul data baik berupa wawancara, dokumen sejarah dan sebagainya yang berhubungan dengan penelitian.²³ Data primer yang dimaksud adalah masyarakat Bugis di Kecamatan Mallusetasi dalam hal ini tokoh masyarakat, dan masyarakat biasa. Adapun data tersebut diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi di lokasi penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak langsung diambil oleh pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau melalui dokumen,²⁴ dalam hal ini data sekunder diperoleh dari kepustakaan, internet, artikel dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data, oleh karena itu teknik pengumpulan data merupakan metode mencari data di lapangan yang digunakan

²³ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. h. 23.

²⁴ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. h. 23.

untuk menjawab permasalahan penelitian. Sedangkan pengolahan data bertujuan untuk mencari wawasan mengenai masalah yang akan diteliti. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengamatan dari peneliti terhadap objek penelitian baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam hal ini penulis mengamati objek yang diteliti mengenai fenomena, bentuk-bentuk dan analisis hukum islam dalam hal ini perspektif *masalah mursalah* terhadap tradisi *erang-erang* dalam perkawinaan masyarakat Bugis di Kecamatan Mallusetasi, Kemudian mencatat semua data yang diperlukan dalam penelitian.

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tatap muka langsung dan ada tanya jawab antara peneliti dengan narasumber untuk mendapat informasi yang jelas mengenai permasalahan yang diteliti. Jenis wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara semi terstruktur yaitu wawancara yang isi pertanyaan untuk tiap narasumber ada yang tidak sama.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah bentuk pengumpulan data berupa gambar, dokumen atau lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data yang telah dikumpulkan kemudia dianalisis dan diolah menjadi sebuah informasi yang terstruktur, informasi tersebut digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian.

Adapun teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian yaitu sebagai berikut.

1. . Edit

Tahap pertama yang dilakukan peneliti yaitu memngumpulkan semua data-data yang didapat dari hasil wawancara dengan tokoh masyarakat di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru.

2. Klarifikasi

Klarifikasi yaitu hasil wawancara, observasi dan dokumentasi diklarifikasikan berdasarkan kategori tertentu yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dari penelitian.

3. Analisis

Analisis data merupakan proses yang dilakukan peneliti dalam penyederhanaan data agar mudah dipahami dan dibaca. Dalam tahap ini peneliti akan menyederhanakan data-data yang diperoleh dari tokoh masyarakat di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru.

4. Kesimpulan

Dalam kesimpulan ini adalah tahap akhir yang mana peneliti menyimpulkan data yang telah diperoleh. Dalam kesimpulan ini adalah jawaban dari rumusan masalah.

F. Uji Keabsahan Data

1. Uji Kredibilitas (*credibility*)

Merupakan uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif. Menjadi tes kepercayaan dalam informasi hasil investigasi subjektif, uji validitas memiliki sedikitnya dua kapasitas, khususnya untuk memulai dengan melakukan pemeriksaan semacam itu, seberapa tepat tingkat kepastian dalam penemuan kita dapat dicapai, dan pekerjaan saat ini adalah untuk menggambarkan tingkat kepastian dalam hasil temuan kita dengan membuktikan realitas ganda yang dipertimbangkan.

Kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut.

a) Perpanjangan pengamatan

Pada tahap awal peneliti memasuki lapangan, peneliti masih dianggap orang asing, masih dicurigai, sehingga informasi yang diberikan belum lengkap, tidak mendalam, dan mungkin masih banyak yang dirahasiakan. Dengan perpanjangan pengamatan ini, peneliti mengecek kembali apakah data yang telah diberikan selama ini merupakan data yang sudah benar atau tidak. selama ini merupakan data yang sudah benar atau tidak.

b) Peningkatan ketekunan dalam penelitian

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Meningkatkan ketekunan diibarat seperti kita sedang mengecek soal-soal,

atau makalah yang telah dikerjakan, ada yang salah atau tidak, dengan meningkatkan ketekunan itu, maka peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan itu salah atau tidak.

c) Triangulasi

Triangulasi adalah pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu, dengan demikian triangulasi terbagi menjadi 3 yaitu:

1) Triangulasi sumber

Triangulasi sumber digunakan untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber

2) Triangulasi teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda

3) Triangulasi waktu.

Triangulasi waktu yaitu pengujian kredibilitas data yang dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau kondisi yang berbeda

d) Menggunakan bahan referensi

Bahan referensi adalah adanya data pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Contohnya data hasil wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman wawancara. Data tentang interaksi manusia, atau gambaran suatu keadaan perlu didukung oleh foto-foto.

Dalam laporan penelitian, sebaiknya data-data yang dikemukakan perlu dilengkapi dengan foto-foto atau dokumen autentik, sehingga menjadi lebih dapat dipercaya.

e) Analisis kasus negative

Kasus negatif adalah kasus yang tidak sesuai atau berbeda dengan hasil penelitian hingga pada saat tertentu. Melakukan analisis kasus negatif berarti peneliti mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang telah ditemukan.

Bila tidak ada lagi data yang berbeda atau bertentangan dengan temuan, berarti data yang ditemukan sudah dapat dipercaya. Tetapi bila peneliti masih mendapatkan data-data yang bertentangan dengan data yang ditemukan, maka peneliti mungkin akan merubah temuannya. Hal ini sangat tergantung seberapa besar kasus negatif yang muncul tersebut.

f) *Membercheck*.

Membercheck adalah, proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan *membercheck* adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Apabila data yang ditemukan disepakati oleh pemberi data berarti data tersebut valid, sehingga semakin kredibel/dipercaya.

2. Uji Transferabilitas (*transferability*)

Uji transferabilitas (*transferability*) adalah teknik untuk menguji validitas eksternal didalam penelitian kualitatif. Uji ini dapat menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi dimana

sampel itu diambil. Untuk menerapkan uji transferabilitas didalam penelitian ini nantinya peneliti akan memberikan uraian yang rinci, jelas, dan juga secara sistematis terhadap hasil penelitian. Diuraikannya hasil penelitian secara rinci, jelas dan sistematis bertujuan supaya penelitian ini dapat mudah dipahami oleh orang lain dan hasil penelitiannya dapat diterapkan ke dalam populasi dimana sampel pada penelitian ini diambil.

3. Uji Dependabilitas (*dependability*)

Uji dependabilitas dilakukan dengan cara mengaudit segala keseluruhan proses penelitian. Pada penelitian ini nantinya peneliti akan melakukan audit dengan cara peneliti akan berkonsultasi kembali kepada pembimbing, kemudian pembimbing akan mengaudit keseluruhan proses penelitian. Disini nanti peneliti akan berkonsultasi terhadap pembimbing untuk mengurangi kekeliruan-kekeliruan dalam penyajian hasil penelitian dan proses selama dilakukannya penelitian.

4. Uji Konfirmasi (*confirmability*)

Uji konfirmabilitas berarti menguji hasil yang diperoleh dari pertanyaan yang diajukan, terkait dengan metode yang dilakukan. Jika hasil yang diperoleh merupakan hasil kerja dari investigasi yang dilakukan, maka investigasi tersebut telah memenuhi standar konfirmabilitas.

Metode uji keabsahan informasi yang dilakukan oleh analis dalam penelitian ini adalah triangulasi data. Triangulasi data dapat berupa strategi pemeriksaan keabsahan informasi yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar informasi yang sudah ada, dengan tujuan untuk mengecek atau

membandingkan informasi tersebut. Strategi ini bertujuan untuk mengetahui alasan-alasan perbedaan pandangan, anggapan, atau pertimbangan tentang status janda dengan membandingkan informasi persepsi dengan hasil pengamatan, membandingkan apa yang dikatakan oleh narasumber/informan pada situasi yang sama sekali berbeda, dan membandingkan hasil pengamatan dengan hasil wawancara dan hasil rekaman. Strategi pengecekan informasi ini bertujuan untuk memberikan informasi yang benar-benar substansial dan dapat dipertanggungjawabkan kepada para pembaca setelahnya.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memecahnya menjadi unit-unit yang dapat dikelola, menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang akan diceritakan kepada orang lain. Sebelum menarik kesimpulan, terlebih dahulu menganalisis data sesuai dengan langkah dan prosedur yang digunakan.

Miles dan Huberman (1984) mengemukakan bahwa kegiatan dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus hingga tuntas, sehingga datanya jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu data *reduction*, data *display* dan *conclusion drawing/verification*.

1. Data reduction

Data *reduction* (reduksi data). Data yang diperoleh dari lapangan cukup banyak, untuk itu perlu dilakukan pencatatan secara cermat dan detail. Seperti yang sudah disebutkan, semakin lama peneliti berada di lapangan, semakin

banyak, kompleks dan rumit jumlah datanya. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti meringkas, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan pola. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.

Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan berpedoman pada tujuan yang ingin dicapai. Tujuan utama penelitian kualitatif adalah pada temuan, oleh karena itu ketika peneliti melakukan penelitian, mereka menemukan segala sesuatu yang dianggap asing, tidak diketahui, belum memiliki pola, hal itulah yang harus diperhatikan peneliti dalam melakukan reduksi data. Ibarat melakukan penelitian di hutan, pohon atau tumbuhan dan hewan yang selama ini belum diketahui, dijadikan fokus pengamatan selanjutnya.

Reduksi data adalah proses berpikir sensitif yang membutuhkan kecerdasan tinggi dan fleksibilitas serta kedalaman wawasan. Bagi peneliti yang baru melakukan reduksi data, dapat mendiskusikannya dengan teman atau orang lain yang dianggap ahli. Melalui diskusi ini wawasan peneliti akan berkembang, sehingga dapat mereduksi data yang memiliki nilai signifikan temuan dan pengembangan teori.

2. *Data display*

Data display (Penyajian data). Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar

kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dengan menampilkan data akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan pekerjaan selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

3. *Conclusion drawing/verification*

Conclusion drawing/verification (Penarikan kesimpulan/verifikasi). Analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah jika tidak ditemukan bukti yang kuat untuk mendukung tahap pengumpulan data selanjutnya. Namun, jika kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten pada saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan dari awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti yang telah dijelaskan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti ada di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang belum pernah ada sebelumnya. Temuan dapat berupa deskripsi atau deskripsi suatu objek yang sebelumnya masih redup atau gelap sehingga ketika diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan interaktif, hipotesis atau teori.²⁵

²⁵ Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif* (Bandung: Pustaka Ramdhan, 2017).h.162



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Tradisi *Erang-Erang* Dalam Perkawinan Masyarakat Bugis Di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru

Praktik sosial merujuk pada keberulangan pola perilaku yang menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari dalam suatu masyarakat. Ini mencakup berbagai aspek kehidupan sosial, termasuk tindakan, kebiasaan, ritual, dan norma serta nilai yang diterapkan oleh individu atau kelompok. Beberapa aspek kunci dalam memahami praktik sosial melibatkan keberulangan pola perilaku yang menciptakan kestabilan dan prediktabilitas dalam interaksi sehari-hari.

Kepatuhan terhadap norma dan nilai yang berlaku tercermin dalam praktik sosial, dengan individu atau kelompok yang terlibat cenderung mengikuti aturan dan ekspektasi masyarakat. Selain itu, praktik sosial berperan dalam pembentukan identitas individu atau kelompok, memungkinkan orang untuk mengidentifikasi diri sebagai bagian dari kelompok sosial tertentu. Ritual dan simbolisme yang terlibat dalam beberapa praktik sosial memiliki makna khusus dalam konteks budaya, melibatkan tindakan berulang dan simbol-simbol yang mendalam.

Praktik *erang-erang* atau sesserahan Bugis merupakan elemen pelengkap dalam perayaan perkawinan di kalangan masyarakat Bugis yang mendiami wilayah Sulawesi Selatan, Indonesia. Dalam bahasa Bugis, istilah *erang-erang* mengacu pada persembahan atau pemberian yang memiliki peran signifikan dalam konteks perkawinan. Tradisi ini mencerminkan nilai-nilai budaya, adat istiadat, dan kepercayaan yang melekat dalam kehidupan masyarakat Bugis.

Erang-erang terdiri dari berbagai barang atau perlengkapan yang dipersiapkan oleh pihak mempelai pria untuk diberikan kepada mempelai wanita. Komponennya mencakup pakaian, perhiasan, dan alat shalat yang memiliki nilai simbolis dan fungsional. Setiap elemen *erang-erang* membawa makna simbolis mendalam, seperti pakaian yang mencerminkan identitas budaya dan kehormatan, serta alat shalat yang mewakili nilai-nilai keagamaan yang signifikan dalam kehidupan perkawinan.

Proses persiapan *erang-erang* melibatkan pemilihan barang-barang dan penentuan tata cara penyerahan. Prosesi penyerahan ini sering menjadi puncak dalam serangkaian upacara perkawinan Bugis, melibatkan rombongan keluarga dari kedua belah pihak. Tradisi ini tidak hanya tentang pertukaran materi, tetapi juga mencerminkan kesepakatan dan persetujuan antara dua keluarga, menjadi lambang komitmen dan pengakuan resmi terhadap ikatan perkawinan.

Erang-erang Bugis juga mencerminkan simbol peran gender, di mana pemberian barang-barang seperti perhiasan dan perlengkapan kecantikan kepada mempelai perempuan mencerminkan norma-norma budaya terkait citra dan peran wanita dalam perkawinan. Terkait dengan adat istiadat dan agama, tradisi ini sering mencerminkan nilai-nilai tradisional dan mungkin dipengaruhi oleh ajaran agama yang dianut masyarakat Bugis, terutama Islam.

Meskipun mengalami adaptasi atau modifikasi seiring dengan perubahan zaman dan modernisasi, *erang-erang* Bugis tetap mempertahankan fokus pada upaya untuk melestarikan nilai-nilai budaya dan tradisional. Lebih dari sekadar upaya memperkaya acara perkawinan, Tradisi *erang-erang* Bugis menjadi ungkapan kekayaan budaya dan perayaan persatuan dua keluarga yang berbeda.

Masyarakat setempat di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru menjadikan tradisi *erang-erang* sebagai salah satu bagian dari tradisi upacara perkawinan mereka. *Erang-erang* sendiri diartikan sebagai seserahan dari mempelai pria kepada mempelai wanita baik dalam bentuk barang kebutuhan sehari-hari perempuan mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, seperti yang dijelaskan oleh ibu Musfirah sebagai masyarakat setempat :

“*erang-erang* itu tradisi yang adami peralatan sholatnya dan adami juga peralatan perempuannya mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, mulai dari bedaknya, sisirnya, pakaian dalam, pakaian luar, sandal, sepatu, sikat gigi, ada semua mi disitu”.²⁶

Pernyataan tersebut selaras dengan ibu Puang Nurham sebagai masyarakat yang sering mengikuti acara perkawinan:

“*erang-erang* itu tradisinya masyarakat’na orang Bugis’e yang isinya peralatan sholatnya sama peralatan perempuan mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, disitu adami bedaknya, sisirnya, pakaian, sandal, sikat gigi, handuk ada semua mi alat perlengkapannya”. Biasanya itu *erang-erang* dibicarakan pas acara *mappettu ada*, kemudian itu *erang-erang* yang sudah dibicarakan pas *mappettu ada* harus dibawa pas acara nikahnya nanti, karena sudah menjadi kesepakatan antara pihak orang tua perempuan dan pihak orang tua laki-laki.”²⁷

Hal ini kemudian dijelaskan lebih lengkap oleh ibu Hj. Tannur sebagai tokoh masyarakat tentang *erang-erang*:

“*Erang-erang* dalam perkawinan suku Bugis Makassar, kan ada uang panai kemudian ada mahar atau sompa dalam bahasa Bugis lalu untuk pelengkapanya *erang-erang* nya mi itu, baru *erang-erang* nya itu ada semua mi isinya, perlengkapannya perempuan mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, adami pakaian, handuk, seperangkat alat sholat, sabun sama alat mandinya, sepatu, sandal, sisir, cermin, alat make up, jilbab, sarung, kalung,

²⁶ Musfirah, sebagai masyarakat setempat, wawancara dilakukan pada tanggal 11 November 2023 di Dusun Patalellange, 2023.

²⁷ Puang Nurham, sebagai masyarakat yang sering menghadiri Perkawinan, wawancara dilakukan pada tanggal 11 November 2023 di Dusun Dusun, 2023.

dan tas-tas pestanya juga. Selanjutnya *erang-erang* itu ada lagi pelengkapanya seperti kue-kue Bugis 24 bosara, kadang juga ada 12 bosara tergantung dari kesepakatannya lagi, biasanya itu untuk orang biasa 12 bosara kalau orang yang misalnya bergelar andi biasanya itu 24 bosara.”²⁸

Berdasarkan informasi diatas dapat disimpulkan bahwa *erang-erang* adalah tradisi masyarakat Bugis yang mencakup peralatan sholat dan perlengkapan perempuan dari ujung rambut hingga ujung kaki. Isinya melibatkan berbagai barang yang dapat dikelompokkan menjadi tiga macam: 1). Sepasang pakaian dan celana seperti baju, celana, rok, jilbab, 2). Seperangkat alat shalat seperti al-Qur'an, sajadah, dan mukena, 3). Alat perlengkapan kecantikan seperti alat mandi, perlengkapan *make up*, perhiasan, sisir dan cermin, sandal, sepatu, dan tas pesta. *Erang-erang* ini tidak hanya membahas peralatan sehari-hari tetapi juga mencerminkan komitmen dan kesepakatan antara pihak keluarga mempelai pria dan keluarga mempelai perempuan.

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa *erang-erang* Bugis bukan hanya sekadar pertukaran materi atau barang-barang praktis, melainkan sebuah kesepakatan dan simbol komitmen dalam perkawinan. Tradisi ini mencakup unsur finansial, simbol kekayaan budaya, dan persiapan yang komprehensif, mencerminkan nilai-nilai adat istiadat yang kaya dalam masyarakat Bugis.

Selain itu, pernyataan-pernyataan tersebut juga menyoroti bahwa *erang-erang* menjadi bagian pelengkap dari upacara perkawinan Bugis, dimana persiapan dan penyerahan *erang-erang* menjadi momen penting yang melibatkan kedua belah pihak keluarga. Keseluruhan, tradisi *erang-erang* Bugis mencerminkan kekayaan

²⁸ Hj. Tannur, sebagai tokoh masyarakat, wawancara dilakukan pada tanggal 11 November 2023 di Dusun Ujung, 2023.

budaya, keberagaman, dan komitmen dalam merayakan persatuan dalam perkawinan.

Selanjutnya, *erang-erang* yang telah dipersiapkan tersebut kemudian di bawa oleh mempelai pria bersama rombongan keluarganya pada saat acara perkawinan (*mappenre botting*). Untuk membawa *erang-erang* ada beberapa tahapan yang dilakukan pada saat iring-iringan atau membawa *erang-erang*, seperti yang disampaikan oleh ibu Hj. Tannur bahwa:

“Biasanya itu yang bawa *erang-erang* dari pihak laki-laki bersama keluarganya ke rumahnya perempuan. Biasanya juga itu dua belas gadis pake baju *bodo*’ yang bawa, bisa berbentuk parcel bisa juga berbentuk lemari. banyak juga yang *erang-erang*-nya pake lemari karena lebih praktis dibawa. Kalau bawaki *erang-erang* itu ada urutannya juga, kan pertama biasanya itu didepan ada uang *sompa* yang bawa keluarga laki-laki apakah itu pamannya, kakaknya, kemudian dibelakangnya mengikut mi *erang-erang* yang dibawa sama dua belas gadis remaja tadi pake baju *bodo*’ baru yang terakhir kue-kue *bosara*” yang dibawa sama keluarganya atau bisa juga tetangganya.”²⁹

Hal ini juga selaras dengan informasi dari ibu Nurbaya sebagai masyarakat setempat bahwa:

“yang bawa *erang-erang* itu biasanya dua belas gadis pake baju *bodo*’ dari keluarga dekatnya laki-laki, tapi kadang juga ada yang pake lemari *erang-erang*-nya. *Erang-erang* yang pakai dua belas gading biasanya itu orang dekat rumahnya, kalau yang pakai lemari biasanya orang jauh memang supaya gampang dibawa *erang-erang*-nya. Kalau biasanya disini *erang-erang* ada urutannya, uang dulu baru mengikut *erang-erangnya* sama kuenya dibelakang”³⁰

Berdasarkan informasi diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tradisi membawa *erang-erang* dalam sebuah prosesi perkawinan melibatkan beberapa

²⁹ Hj. Tannur, sebagai tokoh masyarakat, wawancara dilakukan pada tanggal 11 November 2023 di Dusun Ujung, 2023.

³⁰ Nurbaya, sebagai masyarakat setempat, wawancara dilakukan pada tanggal 27 November 2023 di Dusun Buaka, 2023.

tahap dan peran utama, dalam prosesi ini juga dipegang oleh pihak laki-laki bersama keluarganya, khususnya dari keluarga dekat yang bertanggung jawab membawa *erang-erang* ke rumah perempuan. Selain itu, dua belas gadis remaja turut serta dalam prosesi ini, mengenakan pakaian tradisional *bodo'* dan memiliki peran khusus sebagai pendamping *erang-erang*.

Bentuk *erang-erang* yang dibawa biasanya berupa kotak berbentuk parcel atau disatukan dalam bentuk lemari. Pemilihan bentuk *erang-erang* (parcel atau lemari) biasanya dipengaruhi oleh jarak rumah mempelai, di mana *erang-erang* dalam bentuk lemari cenderung berasal dari keluarga yang lebih jauh atau dari luar daerah.

Dalam konteks urutan posisi *erang-erang*, uang sompa yang dibawa oleh keluarga laki-laki ditempatkan di bagian depan, diikuti oleh dua belas gadis remaja yang membawa *erang-erang*, dan yang terakhir adalah kue-kue *bosara*. Rangkaian urutan ini dijelaskan sebagai upaya menciptakan kelancaran prosesi sekaligus menunjukkan rasa kebersamaan dan kerjasama antaranggota keluarga dan masyarakat setempat.

Selain itu, tradisi ini memberikan gambaran pentingnya nilai-nilai kekeluargaan, kebersamaan, dan koordinasi dalam menjalankan tradisi ini. Tradisi membawa *erang-erang* tidak hanya dipandang sebagai simbol upacara semata, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai budaya, kebersamaan, dan solidaritas dalam lingkungan masyarakat setempat.

Tradisi *erang-erang* merupakan ekspresi budaya masyarakat Bugis di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru. Dalam tradisi ini menampilkan

kompleksitas hubungan perkawinan melalui perspektif antropologi budaya. Penafsiran masyarakat terhadap komitmen, keharmonisan, dan nilai-nilai budaya dalam konteks perkawinan masyarakat Bugis tercermin dalam simbolisme barang-barang yang menjadi *erang-erang*. Fungsi sosial dari tradisi *erang-erang* terletak pada perannya yang krusial dalam memperkuat ikatan sosial antara keluarga pengantin, sekaligus menegaskan komitmen serius untuk membentuk hubungan yang langgeng.

Tradisi *erang-erang* bukan hanya sebagai fenomena individual, melainkan juga sebagai elemen yang tak terpisahkan dari struktur sosial yang lebih besar, memengaruhi relasi kekerabatan, hierarki sosial, dan peran gender. Sementara konsep adaptasi dan perubahan tradisi *erang-erang* menyoroti respons tradisi terhadap perubahan sosial dan nilai budaya. Pentingnya memahami tradisi *erang-erang* dalam konteks budaya yang lebih luas menegaskan bahwa praktik ini tidak dapat dipisahkan dari norma-norma, nilai-nilai, dan tata cara sosial masyarakat yang membentuk makna dan pelaksanaannya. Dengan pendekatan ini, antropologi budaya memberikan wawasan yang mendalam mengenai bagaimana tradisi seserahan bukan hanya sebagai ritual semata, tetapi juga sebagai refleksi dinamika sosial dan budaya masyarakat yang melibatinnya.

B. Makna Simbolik Tradisi *Erang-Erang* Dalam Perkawinan Masyarakat Bugis Di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru

Hal yang paling mendasar dari sebuah tradisi ialah yang diteruskan atau dilanjutkan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun lisan, karena tanpa adanya ini tradisi dapat punah. Kemudian seiring berjalannya waktu tradisi menjadi

sebuah ciri khas yang melekat pada diri masyarakat. Norma-norma yang ada dalam sebuah tradisi mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik, tradisi juga memiliki makna simbolik yang diyakini yaitu berupa harapan-harapan serta doa-doa yang baik.

Makna tradisi, dalam konteks ini, merujuk pada interpretasi atau signifikansi yang terkandung dalam praktik-praktik yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya dalam suatu masyarakat. Tradisi tidak hanya mencakup norma-norma sosial, ritual, kepercayaan, bahasa, dan kegiatan lainnya, tetapi juga memiliki peran penting dalam membentuk identitas kelompok atau komunitas. Aspek-aspek makna tradisi melibatkan simbolisme, di mana tindakan atau objek dalam tradisi dapat memiliki makna khusus yang mencerminkan nilai atau keyakinan masyarakat. Tradisi juga berperan dalam proses pembelajaran nilai dan norma, baik melalui pengalaman langsung maupun tidak langsung, seperti melalui cerita, ritual, atau pengajaran yang disengaja.

Selain itu, tradisi berkontribusi pada pembentukan dan penguatan hubungan sosial antara anggota masyarakat, menciptakan rasa *sense of belonging* atau kebersamaan. Tradisi juga memiliki peran signifikan dalam menjaga kontinuitas budaya dan merawat warisan sejarah suatu masyarakat, berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan masa lalu dan masa kini. Meskipun seringkali diidentifikasi dengan kestabilan, tradisi juga dapat mengalami adaptasi dan evolusi, mencerminkan kemampuan masyarakat untuk mengubah atau menginterpretasikan tradisi sesuai dengan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya. Secara keseluruhan, makna tradisi melibatkan berbagai dimensi yang memperkaya pemahaman kita

tentang bagaimana suatu kelompok masyarakat menjalin hubungan dengan warisan budayanya dan meneruskannya kepada generasi berikutnya.

Masyarakat Bugis Di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru meyakini bahwa *erang-erang* memiliki makna tersendiri dari pelaksanaannya dalam perkawinan masyarakat Bugis. Seperti pernyataan ibu Hj. Tannur saat ditanya tentang makna simbolik *erang-erang*:

Kalau makna filosofisnya itu *erang-erang*, suatu bawaan dari laki-laki untuk perempuan mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki yang artinya itu sebagai simbol tanggungjawab karena sudah memenuhi kewajibannya membawakan *erang-erang*. Kalau yang dua belas gadis pembawa *erang-erang*-nya maknanya sebuah keindahan, karena perempuan yang masih gadis-gadis dianggap masih mudah dan cantik-cantik. kalau makna simboliknya urutan iringan, *sompa* didepan diartikan sebagai kesepakatan yang masuk duluan dalam rumah, diikuti *erang-erang* sebagai hadiah kemudian terakhir kue. Karena memang pas acara *mappettuada* yang dibahas pertama itu uang *sompa* atau maharnya si perempuan, karena yang namanya *sompa* itu harus ada karena simbol kesepakatan dua keluarga, tidak mungkin berjalan itu acara perkawinan kalau tidak ada *sompa*, berbeda dengan *erang-erang* dan kue-kue, biar tidak ada tapi tetap bisa orang menikah.³¹

Pernyataan diatas selaras dengan bapak Danres T. mengenai makna simbolik *erang-erang* dan urutan iring-iringan *erang-erang*:

Kalau makna filosofisnya *erang-erang* itu kurang lebihnya sebagai hadiah untuk si perempuan. Kalau urutannya itu *sompa* dulu baru dibelakang *erang-erang* baru terakhir kue-kue. Alasannya itu karena *sompa* diartikan sebagai kesepakatan toh, jadi harus *sompa* dulu yang masuk rumah, kalau sudah diterima *sompa*-nya sama keluarga perempuan baru mi mengikut *erang-erang* sama kue-kue.³²

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan beberapa hal penting.

Pertama, penentuan kesepakatan membawa *erang-erang* terjadi pada acara

³¹ Hj. Tannur, sebagai tokoh masyarakat, wawancara dilakukan pada tanggal 11 November 2023 di Dusun Ujung, 2023

³² Danres. T, sebagai masyarakat setempat, wawancara dilakukan pada tanggal 27 November 2023, di Buaka, 2023.

mappettuada, di mana selain *erang-erang*, penentuan *sompa* (mahar) juga menjadi pembahasan utama dalam acara ini, menunjukkan pentingnya kesepakatan antara dua keluarga yang merayakan perkawinan.

Kedua, *erang-erang* bukan semata-mata sebagai hadiah, melainkan menjadi tanggung jawab laki-laki untuk perempuan, mencakup seluruh kebutuhan perempuan dari ujung rambut hingga ujung kaki. Ini mencerminkan pelaksanaan kewajiban laki-laki dalam perkawinan, menjadikan *erang-erang* sebagai ekspresi simbolis dari tanggung jawab tersebut.

Ketiga, cara membawakan *erang-erang* memiliki peran penting dalam prosesi perkawinan, termasuk partisipasi dua belas gadis sebagai pembawa *erang-erang* yang melambangkan keindahan, terutama pada perempuan yang masih gadis-gadis. Dalam urutan acara, *sompa* diartikan sebagai simbol kesepakatan yang harus masuk terlebih dahulu ke dalam rumah, diikuti oleh *erang-erang* sebagai hadiah, dan terakhir kue-kue. Urutan *erang-erang* selain menjadi rangkaian acara juga tersirat makna yang mendalam, sehingga, *erang-erang* tidak hanya menjadi unsur seremonial dalam perkawinan Bugis, melainkan juga mengandung filosofi, simbolisme, dan nilai-nilai yang menegaskan peran dan tanggung jawab laki-laki dalam membawa *erang-erang* sebagai hadiah untuk perempuan dalam konteks tradisi perkawinan masyarakat Bugis.

Erang-erang perkawinan dalam budaya masyarakat Bugis tidak hanya menjadi rangkaian upacara perkawinan, tetapi juga menjadi simbol yang penuh dengan makna filosofis. Dalam konteks tradisi ini, filosofi tersebut tidak hanya mencakup nilai-nilai dan norma-norma, tetapi juga dianggap sebagai warisan berharga yang diwariskan secara turun temurun oleh orang tua kepada generasi

berikutnya. Nilai-nilai yang terkandung dalam *erang-erang* mencakup konsep tanggung jawab, kewajiban, dan hubungan antaranggota masyarakat Bugis. Ide-ide ini membentuk dasar bagi individu untuk memahami peran mereka dalam keluarga dan masyarakat serta untuk merawat dan meneruskan nilai-nilai tradisional.

Budaya *siri'* masyarakat Bugis diwujudkan melalui norma-norma dan nilai-nilai yang diungkapkan melalui *erang-erang*. Budaya ini mencakup suatu sistem nilai yang menjadi dasar bagi kehidupan sehari-hari dan pola pikir masyarakat Bugis. Aspek-aspek seperti etika, moralitas, dan tata krama dianggap sebagai elemen penting dalam kehidupan bermasyarakat, dan semuanya tercermin dalam budaya *siri'*. Budaya ini menciptakan fondasi bagi norma-norma yang mengatur perilaku dan interaksi sosial di kalangan masyarakat Bugis.

Lebih dari sekadar sebuah sistem nilai, budaya *siri'* diartikan sebagai sikap atau perilaku masyarakat Bugis dalam menjaga kehormatan. Sikap ini bukan sekadar formalitas, melainkan respons aktif terhadap nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam masyarakat. Sikap ini menuntut penghormatan terhadap harga diri dan kehormatan keluarga, membentuk pedoman untuk menghindari perilaku atau tindakan yang dapat merusak reputasi individu dan keluarga. Budaya *siri'* mengandung makna mendalam sebagai pilar utama dalam menjaga integritas sosial dan moral masyarakat Bugis.

Erang-erang perkawinan dalam masyarakat Bugis memegang peran yang lebih dari sekadar simbol dalam upacara perkawinan. Fungsinya tidak terbatas hanya sebagai komponen pelengkap perkawinan, melainkan juga sebagai alat untuk menghantarkan nilai-nilai, dan norma-norma yang disampaikan dalam bentuk *pappaseng* (pesan-pesan) mengenai etika, norma sosial, dan prinsip kehidupan,

seperti kesetiaan, penghormatan terhadap orang tua, dan tanggung jawab terhadap keluarga.

Isi *erang-erang* juga mengandung makna dan doa-doa positif, termasuk doa untuk keberkahan, kebahagiaan, dan keharmonisan dalam perkawinan. *Pappaseng* berfungsi sebagai panduan praktis dan menyoroti pentingnya keberkahan dalam kehidupan berkeluarga. Selain memberikan fokus pada perkawinan, *pappaseng* dalam *erang-erang* juga mencakup pandangan yang lebih luas mengenai kehidupan, memberikan arahan tentang cara menjalani kehidupan sehari-hari, membangun hubungan yang sehat, dan menghormati sang pencipta.

Sikap *siri'* dalam budaya Bugis menggambarkan perilaku yang mencerminkan hormat, kesetiaan, dan penghargaan terhadap norma-norma sosial masyarakat. Sikap ini tidak hanya termanifestasi dalam tindakan nyata, tetapi juga mencakup nilai-nilai yang diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, dianggap sebagai prinsip etika krusial dalam masyarakat Bugis.

Pappaseng, yaitu pesan-pesan yang diteruskan dari generasi sebelumnya melalui tradisi lisan, gambar, atau simbol-simbol, memainkan peran penting dalam membentuk sikap *siri'* ini. Pesan-pesan tersebut membawa ajaran-ajaran mengenai etika, norma-norma sosial, dan nilai-nilai esensial dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Bugis. Dalam konteks perkawinan, *pappaseng* dapat menyampaikan pesan-pesan yang menekankan pentingnya sikap *siri'*, termasuk kesetiaan, rasa hormat, dan tanggung jawab terhadap pasangan dan keluarga.

Sikap *siri'* dalam perkawinan Bugis mencerminkan pemahaman dan penerapan pesan-pesan dari *pappaseng*. Melalui pengamalan sikap *siri'* dalam kehidupan sehari-hari, pasangan sebenarnya menghormati dan melibatkan nilai-

nilai yang tercermin dalam pesan-pesan orang tua mereka. Implementasi sikap *siri'* ini menjadi dasar dalam membangun hubungan yang kuat, saling mendukung, dan penuh rasa hormat.

Dengan demikian, keterkaitan antara sikap *siri'* dalam budaya Bugis dan *pappaseng* dari generasi sebelumnya sangat erat. *Pappaseng* berfungsi sebagai panduan atau instruksi bagi generasi muda untuk mengamalkan sikap *siri'* dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam konteks perkawinan. Pesan-pesan tersebut memberikan arahan moral dan etika yang membentuk dasar dari sikap *siri'* yang dihargai tinggi dalam masyarakat Bugis.

Adapun *pappaseng* yang ada dalam praktik tradisi *erang-erang* adalah sebagai berikut.

1. Usaha laki-laki untuk membawakan *erang-erang*.
 - 1) Diharapkan dengan membawakan *erang-erang* tersebut, menjadikan pihak laki-laki memiliki rasa tanggungjawab dalam menjalankan tugas yang diberikan. Dalam *pappaseng* menjelaskan:

Naiyya Olokolo 'E Tuluna Riattenning. Naiyya Tauwe Adanna Riattenning.

Artinya;
kalau binatang, talinyalah yang dipegang, kalau manusia perkataannya yang dipegang.³³
 - 2) Diharapkan senangtiasa untuk menyenangkan hati istrinya dengan memberikan hadiah-hadiah yang disukai istrinya. *Pappaseng* tentang saling menyenangkan hati, yaitu:

³³ Sitti Annurwati Mutmainnah, "Pappaseng To Matoa Dalam Masyarakat Bugis: Karakter Pendukung Bagi Manusia," 2018.

Rekko Mupakalebbi'i Tauwe, Alemutu Mupakalebbi.

Artinya;

kalau kamu memuliakan orang, berarti dirimulah yang kau muliakan.³⁴

- 3) Diharapkan untuk bekerja keras agar mampu memenuhi kebutuhan nafkah istri. *Pappaseng* tentang kerja keras/etos kerja yaitu:

Taroi siya massangka wawa tellengpi salomponna nariatangngari.

Artinya;

Muatilah hingga sarat sampai tenggelam gantungan kemudi baru dipikirkan.³⁵

Makna *pappaseng* di atas mengibaratkan seperti mengisi muatan ke dalam sebuah perahu sampai batas maksimal. Maksudnya adalah dalam menghadapi suatu pekerjaan, berusahalah menyelesaikan sampai ke titik terakhir karena di titik terakhirlah baru dikatakan hasil suatu pekerjaan.

2. Pihak perempuan yang menerima *erang-erang*.³⁶

- 1) Sepasang pakaian (baju, celana, jilbab, sandal dan sepatu). Diharapkan selalu menjaga kehormatannya dengan cara menutup aurat. *Pappaseng* tentang menjaga kehormatan diri (*siri*), yaitu:

E makkunrai sappo'I alemu nasaba siri mu, e worowane sappoi alemu nasaba asabbarakeng.

Artinya:

Hai perempuan pagari dirimu demi kehormatanmu, hai pria pagari dirimu demi kesabaranmu.

³⁴ Mutmainnah.

³⁵ Muhammad Sikki et al., *Nilai Dan Manfaat Pappaseng Dalam Sastra Bugis* (Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1998). h. 4.

³⁶ Wilda Nuhung, "Tradisi Erang-Erang Pada Prosesi Pernikahan Di Desa Lare-Lare Kecamatan Buana Kabupaten Luwu Perspektif Hukum Islam" (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, 2023). h. 54.

- 2) Seperangkat alat sholat (*al-qur'an*, mukenah, sajadah dll). Merupakan seserahan wajib bagi umat islam dengan harapan menjadikan agama sebagai tumpuan utama dalam berkeluarga.
- 3) Alat perlengkapan mandi, *make up*, perhiasan, sisir dan cermin. Diharapkan senantiasa menjaga keindahan dan kecantikannya agar menarik dilihat untuk suaminya.

Pattumalinna sibawa Angngolona Atinna Bainewe ri Lakkainna

Ajak namacaleo makkunraie riyanu riyanrena lakkainna, enrengnge pakeanna, kuammengngi naiya ri nawa-nawanna worowanena, makkedae naelorie makkunraikku, aga tennaharusu kuabbeang, sangngadinna pappatotona Allah Taala rekko polei.

Maega mua tau madeceng masuli tongeng-tongeng namalempuk naperajaiwi rinawa-nawanna passakkekengngi gangka ullena, arusu toi makkunraie matutuiwi lakkainna nangempuru silasae, kuammengngi naddupa apaelorinna, enrengnge ceninna ri worowanena.

Artinya:

Janganlah wanita teledor terhadap makanan suaminya serta pakaiannya, agar suaminya selalu berpikir bahwa istrinya sangat mencintainya. Oleh karena itu, tidak haruslah ia menceraikannya, kecuali oleh takdir Allah subhanahu wa taala. Memang banyak orang yang baik, namun yang sulit ialah orang yang benar dan jujur. Hendaklah ia usahakan dalam hatinya melengkapi kebutuhannya sedapat-dapatnya. Wanita haruslah menjaga suaminya dengan baik. Cemburu adalah wajar sebagai bukti kecintaan dan kesenangannya kepada suaminya.³⁷

Makna *pappaseng* di atas menjelaskan bahwa seorang istri harus senantiasa melayani dan bersikap baik kepada suaminya. Seorang istri harus

³⁷ Sikki et al., *Nilai Dan Manfaat Pappaseng Dalam Sastra Bugis*. h. 93-94.

mampu menciptakan suasana yang harmonis di dalam rumah tangganya salah satunya adalah dengan cara menjaga dan memelihara Kesehatan jasmani dan rohani dirinya sehingga penampilannya selalu terlihat menarik dimata suami.

Dalam tradisi *erang-erang* Bugis, perkawinan menjadi suatu peristiwa sosial yang terlibat dalam dinamika dan interaksi kompleks di masyarakat Bugis. Dari perspektif sosiologi perkawinan, penyerahan *erang-erang* dalam tradisi ini berperan kunci dalam membentuk dan merawat struktur sosial. Penyerahan ini tidak hanya menjalin ikatan antara calon pasangan, tetapi juga sebagai simbolis antara dua keluarga yang melibatkan aspek-aspek seperti komitmen, keharmonisan, dan nilai-nilai budaya. Dalam konteks struktur sosial Bugis, pertukaran *erang-erang* mencerminkan relasi kekerabatan dan hierarki sosial di masyarakat.

Sosiologi perkawinan *erang-erang* Bugis juga menyoroti peran gender dalam proses ini, terlihat dari penentuan jenis barang dan tanggung jawab pihak pengantin pria yang mencerminkan norma-norma gender dalam tradisi tersebut. Penyerahan *erang-erang* juga menjadi arena signifikan untuk interaksi sosial, yang memperkuat hubungan antara kedua keluarga dan menciptakan keseimbangan sosial di dalam masyarakat Bugis. Selain itu, dengan menganalisis sosiologi perkawinan, kita dapat memahami bagaimana penyerahan *erang-erang* mencerminkan stratifikasi sosial dan ekonomi di masyarakat, menunjukkan status dan kemampuan ekonomi keluarga. Dengan menerapkan konsep-konsep sosiologi perkawinan, kita dapat menjelajahi fungsi sosial dari tradisi seserahan Bugis dan mengidentifikasi dampak perubahan sosial dan globalisasi terhadap dinamika perkawinan dalam masyarakat ini.

C. Tradisi *Erang-Erang* Dalam Perkawinan Masyarakat Bugis Di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru Perspektif *Maslahah*

Teori *Maslahah* atau disebut juga kemaslahatan, merupakan pendekatan dalam hukum Islam yang menyoroti pencapaian kesejahteraan dan kepentingan umum di masyarakat. Teori ini merupakan suatu kerangka konseptual yang menjadi dasar bagi pembentukan hukum dan norma-norma sosial yang bertujuan memberikan manfaat dan melindungi kepentingan masyarakat.³⁸

Pendekatan holistik juga tercermin dalam prinsip ini, menunjukkan bahwa kebijakan dan norma hukum harus dipertimbangkan dengan memperhitungkan dampaknya pada berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk aspek ekonomi, sosial, budaya, dan moral. Prinsip pencegahan kerusakan dan bahaya bagi masyarakat memperkuat komitmen teori *maslahah* untuk tidak hanya memberikan manfaat positif, tetapi juga melibatkan upaya proaktif dalam mencegah segala bentuk kerugian atau ancaman yang dapat merugikan masyarakat.

Imam al-Syathibi, dalam perspektifnya mengenai tujuan hukum Islam, menyatakan bahwa penerapan hukum Islam harus selaras dengan tujuan hukum *syara'*, yang melibatkan pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta yang harus dijaga dengan sungguh-sungguh.³⁹ Oleh karena itu, apapun yang mencakup dan mewujudkan kelima unsur tersebut, akan dianggap sebagai kemaslahatan dan menjadi inti tujuan dari syariat itu sendiri. Sebaliknya, hal-hal yang tidak

³⁸ Waluyo Sudarmaji, "Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Nikah Berdasarkan Analisis Maslahah (Studi Penetapan Hakim No. 266/Pdt.P/2020/PA.Pwr Di Pengadilan Agama Purworejo)" 3 (2021). h. 135.

³⁹ Hamid, "Aplikasi Teori Mashlahah (Maslahat) Najm Al-Din Al-Thûfi Dalam Penyelesaian Sengketa Perjanjian Bisnis Di Bank Syariah."

melibatkan kelima unsur pemeliharaan tersebut, akan diklasifikasikan sebagai *mafsadah* atau kerusakan.

Praktik tradisi *erang-erang* dalam perkawinan masyarakat Bugis di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru apabila dianalisis menggunakan konsep *masalah* dengan menghubungkan pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Memelihara Agama (*Hifz al-Din*)

Dalam konteks *erang-erang* perkawinan Bugis, praktik ini harus mendukung nilai-nilai Islam dan tidak boleh melibatkan barang-barang yang diharamkan atau praktik yang bertentangan dengan hukum *syara'*. *Erang-erang* seharusnya memastikan keselarasan dengan nilai-nilai Islam, yang pada gilirannya membantu memelihara agama dalam perkawinan.

Dalam konteks *erang-erang* perkawinan Bugis, penting untuk memastikan bahwa tidak ada keterlibatan barang-barang yang diharamkan atau praktik yang bertentangan dengan hukum *syara'*. Prinsip ini menekankan kepatuhan terhadap ajaran Islam dengan tujuan memastikan bahwa seluruh aspek perkawinan, termasuk tradisi *erang-erang*, tidak melibatkan unsur-unsur yang dapat merusak integritas keagamaan.

Sebagai contoh, *erang-erang* perkawinan Bugis seharusnya terdiri dari barang-barang yang sejalan dengan nilai-nilai keislaman, seperti al-Qur'an, sajadah, atau perlengkapan ibadah lainnya. Pemilihan *erang-erang* yang mencerminkan nilai-nilai agama bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh proses perkawinan tidak melibatkan barang-barang yang diharamkan, seperti

minuman keras, atau benda-benda yang digunakan dalam praktik-praktik mistis yang bertentangan dengan hukum *syara'*.

Sebagai contoh tambahan, jika *erang-erang* mencakup pakaian atau perhiasan, sebaiknya tidak melibatkan unsur-unsur yang diharamkan oleh Islam, misalnya, memberikan pakaian yang terlalu transparan atau ketat, pakaian yang terlalu pendek yang dapat memperlihatkan aurat dan perhiasan yang terlalu berlebihan. *erang-erang* yang mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum *syara'* bertujuan untuk menjaga kesucian dan keselarasan tradisi dengan nilai-nilai keislaman.

Tradisi *erang-erang* Bugis di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru dapat dilihat sebagai ekspresi dari tekad untuk memelihara agama Islam. Dalam konteks ini, pemberian *erang-erang* mencerminkan komitmen dan niat baik untuk membentuk keluarga yang berdasarkan prinsip-prinsip agama seperti keadilan, kasih sayang, dan ketaatan terhadap ajaran Islam. *Erang-erang* yang terdiri dari serangkaian hantaran atau barang yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan, menjadi simbol dari harmoni antara adat dan ajaran Islam.

Pemilihan bentuk *erang-erang* yang sesuai dengan nilai-nilai keagamaan seperti perlengkapan pakaian, perlengkapan kecantikan dan seperangkat alat shalat menjadi bukti nyata dari dedikasi terhadap agama dalam kehidupan sehari-hari. Selain aspek materi, pemberian *erang-erang* juga mencerminkan tanggung jawab dan komitmen pihak laki-laki untuk membina keluarga dengan merujuk pada prinsip-prinsip Islam. Dalam keseluruhan proses, tradisi *erang-erang* menjadi manifestasi dari usaha untuk memelihara

nilai-nilai keluarga Islami, seperti kesetiaan, saling menghormati, dan kerjasama, yang menjadi dasar kehidupan berumah tangga dalam ajaran Islam.

Dengan menjaga agar *earang-erang* tidak melibatkan barang-barang terlarang atau praktik yang bertentangan dengan hukum *syara'*, maka dapat dipastikan bahwa seluruh acara perkawinan mereka dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip agama, yang pada akhirnya memberikan landasan yang kokoh untuk kehidupan perkawinan yang memiliki makna mendalam.

2. Memelihara Jiwa (*Hifz al-Nafs*)

Erang-erang seharusnya dianggap sebagai bentuk penghargaan dan bukan beban yang dapat menimbulkan stres atau tekanan psikologis pada kedua belah pihak. Kesesuaian *earang-erang* dengan kemampuan ekonomi keluarga menjadi krusial agar tidak bertentangan dengan prinsip memelihara jiwa.

Dalam konteks perkawinan Bugis, implementasi prinsip tersebut dapat dilihat dalam pemilihan dan penentuan isi *earang-erang*. Sebagai contoh, pasangan yang akan menikah bisa sepakat untuk memilih *earang-erang* yang sejalan dengan kemampuan ekonomi mereka tanpa menimbulkan beban finansial yang berlebihan. *earang-erang* yang dipilih harus memberikan kebahagiaan dan tidak menciptakan tekanan psikologis pada pasangan yang baru menikah.

Contoh lain bisa mencakup pertimbangan untuk memilih *earang-erang* yang praktis, bermanfaat, dan memiliki nilai simbolis, tanpa melibatkan barang-barang mewah yang mungkin melebihi kemampuan ekonomi keluarga. Dengan demikian, *earang-erang* dianggap sebagai bentuk penghargaan yang memberikan kontribusi positif terhadap kebahagiaan dan keharmonisan rumah

tangga, tanpa menimbulkan beban yang dapat berdampak negatif pada kesejahteraan mental dan emosional kedua belah pihak. Kesesuaian nilai *erang-erang* dengan kemampuan ekonomi keluarga menjadi aspek penting untuk memastikan bahwa tradisi ini tidak hanya menjadi simbol, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi pasangan yang baru menikah.

Praktik pelaksanaan *erang-erang* juga dapat dianalisis sebagai langkah-langkah untuk menjaga hubungan emosional dan kebahagiaan individu yang terlibat dalam perkawinan. *Erang-erang* tidak hanya dipandang sebagai simbol penyerahan materi antara kedua belah pihak, tetapi juga dianggap sebagai ekspresi dari kasih sayang, perhatian, dan komitmen yang mendalam.

Pemberian *erang-erang* sering melibatkan barang-barang bernilai emosional dan simbolis seperti perlengkapan pakaian, perlengkapan kecantikan dan seperangkat alat shalat yang memiliki makna khusus. Pemilihan *erang-erang* ini mencerminkan perhatian dan kepedulian, membentuk dasar yang kuat untuk ikatan emosional yang mendalam antara pasangan. Dengan demikian, tradisi ini turut berkontribusi pada pemeliharaan keadaan psikologis hubungan perkawinan.

Selain itu, proses persiapan *erang-erang* juga menjadi bentuk pengakuan terhadap nilai-nilai bersama yang diinginkan dalam perkawinan, seperti tradisi keluarga, nilai-nilai keagamaan, dan harapan bersama untuk membangun kehidupan keluarga yang bahagia dan sejahtera. Tradisi *erang-erang* juga mengandung makna berupa doa dan harapan baik untuk kebahagiaan dan kesuksesan pasangan baru, menciptakan suasana yang penuh nilai positif.

Keterlibatan keluarga dari kedua belah pihak dalam tradisi *erang-erang* tidak hanya menguatkan ikatan antar-keluarga, tetapi juga memberikan dukungan emosional yang krusial untuk menjaga kesejahteraan emosional dan psikologis pasangan. Dengan demikian, *erang-erang* menjadi lebih dari sekadar rutinitas perkawinan, melainkan langkah-langkah yang mendalam untuk membangun hubungan emosional yang solid dan mencapai kebahagiaan keluarga yang langgeng.

3. Memelihara Akal (*Hifz al-'Aql*)

Aspek menjaga akal dalam *erang-erang* melibatkan pemilihan *erang-erang* dengan bijaksana dan rasional. Pemberian yang cerdas dan sesuai dengan kebutuhan keluarga mencerminkan tindakan yang dipertimbangkan dan bijaksana. Keputusan ini mencerminkan sikap rasional dan cerdas dalam menjalani kehidupan keluarga.

Aspek menjaga akal dalam *erang-erang*, terutama apabila dikaitkan dengan bentuk *erang-erang* yang diberikan berupa perlengkapan pakaian, perlengkapan kecantikan, dan seperangkat alat shalat, mencerminkan perhatian terhadap keterkaitan satu sama lain dalam kehidupan perkawinan.

Perlengkapan pakaian dalam *erang-erang* melibatkan busana atau pakaian. Pemilihan pakaian yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan budaya berfungsi sebagai upaya untuk menjaga keseimbangan akal dengan menciptakan lingkungan yang menghormati norma-norma sosial dan keagamaan. Pakaian yang sopan dan etis juga dapat memberikan kenyamanan serta menghargai nilai-nilai spiritual.

Perlengkapan kecantikan berkaitan dengan pemilihan produk yang aman dan sesuai dengan prinsip-prinsip keislaman mencerminkan kesadaran untuk merawat keindahan dengan tetap memperhatikan kesehatan dan moralitas. Hal ini menciptakan pemahaman bahwa menjaga penampilan fisik dapat memberikan dampak positif pada kesejahteraan mental.

Seperangkat alat shalat dalam *erang-erang* menunjukkan perhatian khusus terhadap kebutuhan spiritual dan mental. Alat shalat seperti sajadah, mukena, dan al-Qur'an dapat diartikan sebagai sarana untuk menjaga akal melalui pelaksanaan ibadah dan refleksi spiritual. Ini menegaskan pentingnya memelihara hubungan dengan Tuhan dalam konteks perkawinan.

Dengan menghadirkan aspek-aspek ini dalam *erang-erang*, pasangan yang akan menikah dan keluarga yang terlibat menunjukkan kepedulian terhadap kesejahteraan spiritual dan mental pasangan tersebut. *erang-erang* tidak hanya menjadi representasi materi, tetapi juga mencerminkan niat untuk membina perkawinan secara menyeluruh, termasuk perhatian terhadap nilai-nilai agama dan kepedulian terhadap kesehatan mental dan spiritual pasangan.

4. Memelihara Keturunan (*Hifz al-Nasl*)

Tradisi *erang-erang* memegang peran penting dalam menjaga keturunan. Melalui pemberian *erang-erang*, pihak laki-laki menunjukkan kesungguhan mereka dalam membangun keluarga dan meneruskan garis keturunan. Pemberian *erang-erang* juga diartikan sebagai upaya untuk memastikan kelangsungan generasi, menjadikan tradisi ini sebagai langkah menjaga keturunan.

Tradisi *erang-erang* Bugis memegang peran yang krusial dalam menjaga keturunan. *erang-erang* bukan hanya sebuah ritual perkawinan, melainkan juga mencerminkan nilai-nilai, komitmen, dan tanggung jawab yang mendalam dalam proses membangun dan merawat keluarga serta keturunan. Pemberian *erang-erang* Bugis mengekspresikan keseriusan pihak laki-laki dalam memberikan perlindungan dan dukungan kepada pihak perempuan dalam membangun keluarga. Ini mencakup tanggung jawab terhadap kesejahteraan anak-anak dan kelangsungan hidup keturunan, menciptakan fondasi yang kokoh untuk kehidupan keluarga yang berkelanjutan.

Erang-erang Bugis juga memuat makna simbolis melalui doa-doa dan harapan baik yang disertakan yang mengarah pada kebahagiaan, kesuksesan, dan kelangsungan hidup pasangan yang baru menikah. Simbol-simbol ini bukan hanya menciptakan lingkungan positif, tetapi juga memberikan dukungan emosional yang penting dalam mengawali perjalanan hidup bersama.

Tradisi *erang-erang* Bugis juga melibatkan partisipasi luas dari keluarga besar dan masyarakat sekitarnya. Ini tidak hanya menciptakan ikatan sosial yang kuat, tetapi juga memberikan dukungan yang bersifat kolektif untuk menjaga keturunan dan memastikan keberlanjutan keluarga. Melalui keterlibatan seluruh komunitas, tradisi ini menjadi lebih dari sekadar simbol formalitas pernikahan.

Dengan melibatkan nilai-nilai kekeluargaan, tanggung jawab, dan kebersamaan, tradisi *erang-erang* Bugis menjelma menjadi sebuah perjanjian dan kesepakatan yang lebih dari sekadar simbol formalitas perkawinan. *Erang-*

erang menjadi nyata sebagai bentuk komitmen untuk membentuk keluarga yang sejahtera dan menjaga keturunan dengan penuh rasa cinta dan dedikasi.

5. Memelihara Harta (*Hifz al-Mal*)

Memelihara harta dalam konteks *erang-erang* Bugis merupakan bentuk investasi untuk membangun keberlanjutan rumah tangga. Dalam hal ini, *erang-erang* diharapkan tidak hanya memiliki nilai simbolis, tetapi juga memberikan kontribusi konkret dalam menciptakan stabilitas ekonomi keluarga, menghindari pemborosan, dan mencerminkan manajemen harta yang bijaksana sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Dalam konteks perkawinan Bugis, prinsip ini dapat diterapkan dengan cermat memilih dan menyusun *erang-erang*. Sebagai contoh, pasangan calon pengantin dapat memilih *erang-erang* yang memiliki nilai fungsional, seperti peralatan rumah tangga yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, peralatan dapur, alat kebersihan, atau peralatan lain yang dapat mendukung efisiensi dan kesejahteraan keluarga.

Selain itu, *erang-erang* yang dianggap sebagai investasi juga bisa mencakup barang-barang dengan nilai pertumbuhan, seperti tanaman hias, buku panduan keluarga, atau alat-alat yang memperkaya kegiatan bersama. Oleh karena itu, *erang-erang* tidak hanya berfungsi sebagai simbol perkawinan, melainkan juga sebagai langkah cerdas dalam membangun fondasi ekonomi keluarga yang kokoh.

Pentingnya mencerminkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam *erang-erang* juga tercermin dalam pemilihan barang-barang yang tidak berlebihan atau mewah, sesuai dengan kemampuan ekonomi pasangan. Hal ini mencakup

pemilihan *erang-erang* yang sesuai dengan kebutuhan dan tidak menimbulkan beban finansial yang berlebihan, sesuai dengan prinsip kebijaksanaan dalam pengelolaan harta dalam Islam.

Dengan memandang *erang-erang* sebagai bentuk investasi, dapat dipastikan bahwa tradisi ini tidak hanya memberikan nilai simbolis dalam perkawinan saja, tetapi juga memberikan manfaat konkret dalam membangun kehidupan rumah tangga yang berkelanjutan dan sehat secara ekonomi.

Aspek ekonomi dalam tradisi *erang-erang* Bugis di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru tercermin dalam pemberian *erang-erang* yang melibatkan harta. Dalam menentukan isi *erang-erang* dilakukan berdasarkan hasil kesepakatan kedua keluarga besar dan hasil kesepakatan masih dalam rana kesanggupan pihak laki-laki. Pemberian *erang-erang* yang sesuai dengan kemampuan ekonomi pihak laki-laki dapat dianggap sebagai kebijakan yang bijaksana untuk menjamin stabilitas ekonomi keluarga. Ini membantu mencegah potensi konflik yang timbul akibat masalah keuangan, menjadi langkah dalam menjaga harta keluarga.

Dari segi fungsionalnya memberikan *erang-erang* dalam bentuk sepasang pakaian dan celana menunjukkan perhatian terhadap kebutuhan praktis pasangan sehari-hari. Pakaian tersebut dapat mencakup busana sehari-hari atau bahkan pakaian formal, memastikan bahwa pasangan memiliki persediaan pakaian yang memadai untuk berbagai kesempatan. Selain itu, aspek kenyamanan dan kepastian pakaian menjadi fokus utama, memberikan pasangan kenyamanan dalam aktivitas sehari-hari dan menghilangkan kekhawatiran terkait pemenuhan kebutuhan pakaian.

Menambahkan perlengkapan kecantikan seperti makeup, tas, sepatu, dan peralatan mandi dalam *erang-erang* mencerminkan perhatian terhadap penampilan dan kebersihan pribadi pasangan. Fungsionalitas elemen ini tidak hanya terletak pada kepraktisan penggunaannya, tetapi juga pada pemeliharaan penampilan pasangan. Dengan memiliki perlengkapan kecantikan yang memadai, pasangan dapat merawat penampilan mereka, meningkatkan rasa percaya diri, dan berpartisipasi dalam berbagai acara sosial.

Seperangkat alat shalat, termasuk mukena, al-Qur'an, dan sajadah, memberikan dukungan fungsional untuk kegiatan ibadah sehari-hari pasangan. Pemberian alat shalat juga mencerminkan kepedulian terhadap dimensi spiritual dalam pernikahan, memastikan bahwa keluarga memiliki fasilitas untuk melaksanakan ibadah dengan nyaman.

Dalam konteks investasi, pertimbangan fungsional memegang peran utama. Pemilihan barang-barang *erang-erang* yang bermakna dan fungsional diartikan sebagai investasi dalam kehidupan sehari-hari keluarga. Barang-barang tersebut tidak hanya memiliki nilai simbolis, tetapi juga memberikan manfaat nyata yang dapat dirasakan dalam jangka panjang.

Alat shalat, pakaian, dan perlengkapan kecantikan yang fungsional mendukung kehidupan sehari-hari keluarga, memberikan kontribusi nyata dalam menjalani kehidupan perkawinan. Investasi dalam *erang-erang* yang praktis dan fungsional menjadi krusial untuk mendukung kesejahteraan keluarga, membangun kehidupan perkawinan yang sehat, dan menyiapkan fondasi yang kuat untuk masa depan. Dengan melihat *erang-erang* sebagai investasi, pasangan dapat memastikan bahwa tradisi ini tidak hanya

memberikan nilai simbolis, tetapi juga memberikan manfaat yang substansial dalam membangun kehidupan perkawinan yang berkelanjutan dan bermakna.

Dapat disimpulkan bahwa tradisi *erang-erang* dalam upacara perkawinan masyarakat Bugis dapat dianggap sebagai sebuah praktik yang melibatkan beberapa aspek positif dalam kehidupan berumah tangga. Pertama-tama, praktik ini mencerminkan tekad untuk memelihara ajaran agama Islam dengan memberikan *erang-erang* yang dipilih sesuai dengan nilai-nilai keagamaan.

Selanjutnya, *erang-erang* bukan sekadar simbol pemberian materi, melainkan juga menjadi ekspresi kasih sayang, perhatian, dan komitmen yang mendalam, yang berkontribusi pada kesejahteraan emosional dan psikologis calon pasangan. Praktik ini juga dapat diinterpretasikan sebagai tindakan bijaksana dalam menjaga akal, baik melalui pemilihan *erang-erang* yang cerdas maupun melibatkan aspek spiritualitas dengan menyertakan alat shalat. Selain itu, tradisi *erang-erang* memainkan peran penting dalam menjaga keturunan dan kelangsungan hidup generasi, menunjukkan komitmen serius dalam membangun dan merawat keluarga serta keturunan.

Aspek ekonomi juga terlibat, dengan memberikan *erang-erang* sesuai dengan kemampuan ekonomi pihak laki-laki, menjadi kebijakan bijaksana untuk menjamin stabilitas ekonomi keluarga, mencegah potensi konflik akibat masalah keuangan, dan menjaga harta keluarga. Oleh karena itu, tradisi *erang-erang* tidak hanya merupakan formalitas perkawinan semata, melainkan langkah-langkah komprehensif dalam membentuk keluarga yang sejahtera,

menjaga nilai-nilai agama, serta memperkuat ikatan emosional dengan memperhatikan kesejahteraan individu dan keluarga secara menyeluruh.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang membahas tentang “Praktik Sosial Dan Makna Tradisi *Erang-erang* Dalam Konteks Perkawinan Masyarakat Bugis Di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru Perspektif *Maslahah*”. Maka ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Dalam perspektif antropologi budaya, *erang-erang* tidak hanya menjadi representasi pertukaran materi, tetapi juga simbol komitmen dan persetujuan antara kedua keluarga yang terlibat dalam pernikahan tersebut. Bentuk *erang-erang* mencakup perlengkapan perempuan dari ujung rambut hingga ujung kaki. Isinya melibatkan berbagai barang yang dapat dikelompokkan menjadi tiga macam: 1). Sepasang pakaian dan celana seperti baju, celana, rok, jilbab, 2). Seperangkat alat shalat seperti al-Qur'an, sajadah, dan mukena, 3). Alat perlengkapan kecantikan seperti alat mandi, perlengkapan *make up*, perhiasan, sisir dan cermin, sandal, sepatu, dan tas pesta. *Erang-erang* ini tidak hanya membahas peralatan sehari-hari tetapi juga mencerminkan komitmen dan kesepakatan antara pihak keluarga mempelai pria dan keluarga mempelai perempuan. *Erang-erang* mencerminkan nilai-nilai budaya, adat istiadat, dan peran gender, di mana tindakan berulang dan simbolisme mendalam menjadi bagian pelengkap dari tradisi tersebut. Meskipun mengalami adaptasi seiring berjalannya waktu, *erang-erang* tetap memegang peranan sebagai ekspresi kekayaan budaya, kebersamaan, dan komitmen untuk merayakan persatuan dalam konteks perkawinan. Pendekatan antropologi budaya memberikan

pemahaman mendalam tentang bagaimana *erang-erang* tidak hanya sebagai suatu ritual, melainkan juga sebagai refleksi dinamika sosial dan budaya yang membentuk makna dan pelaksanaannya di dalam masyarakat Bugis.

2. Upacara perkawinan masyarakat Bugis, penyerahan *erang-erang* tidak hanya menunjukkan hubungan antara pasangan yang akan menikah, tetapi juga mengandung simbolisme kompleks yang merepresentasikan dinamika hubungan antara dua keluarga. Dalam perspektif sosiologi perkawinan, pertukaran *erang-erang* tidak sekadar melibatkan komitmen dan harmoni antara calon suami dan istri, melainkan juga memperkuat struktur sosial dalam masyarakat Bugis. Aspek peran gender tercermin dalam penentuan jenis barang dan tanggung jawab, mencerminkan norma-norma gender yang masih relevan. Dalam konteks tradisi ini, filosofi *erang-erang* tidak hanya mencakup nilai-nilai dan norma-norma, tetapi juga dianggap sebagai warisan berharga yang diwariskan secara turun temurun oleh orang tua kepada generasi berikutnya. Nilai-nilai yang terkandung dalam *erang-erang* mencakup konsep tanggung jawab, kewajiban, dan hubungan antaranggota masyarakat Bugis. Ide-ide ini membentuk dasar bagi individu untuk memahami peran mereka dalam keluarga dan masyarakat serta untuk merawat dan meneruskan nilai-nilai tradisional.
3. Teori *masalahah* atau disebut juga kemaslahatan, merupakan pendekatan dalam hukum Islam yang menyoroti pencapaian kesejahteraan dan kepentingan umum di masyarakat. Untuk mencapai tujuan syariat yang melibatkan kebutuhan pokok (*dlaruriyyah*), kebutuhan sekunder (*hajjiyyah*), dan kebutuhan tersier (*tahsiniyyah*), terdapat lima asas hukum *syara'* yang melibatkan pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta yang harus dijaga dengan sungguh-

sebenarnya. Apapun yang mencakup dan mewujudkan kelima unsur tersebut, akan dianggap sebagai kemashlahatan dan menjadi inti tujuan dari syariat itu sendiri. Sebaliknya, hal-hal yang tidak melibatkan kelima unsur pemeliharaan tersebut, akan diklasifikasikan sebagai *mafsadah* atau kerusakan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka beberapa saran untuk dijadikan bahan pertimbangan bagi kebaikan kedepannya. Saran-saran tersebut sebagai berikut:

1. Saran bagi masyarakat agar mengkaji secara mendalam tradisi *erang-erang*, termasuk fungsionalitas dan makna simboliknya. Pemahaman ini akan membantu mereka dalam pemilihan *erang-erang*, tidak hanya berfokus pada aspek estetis, tetapi juga pada nilai dan manfaat yang signifikan dalam kehidupan perkawinan.
2. disarankan kepada pasangan yang akan menikah untuk senantiasa mempertimbangkan nilai-nilai syariat Islam dalam pemilihan *erang-erang*, menghindari elemen *erang-erang* yang bertentangan dengan syariat, dan lebih menekankan pada barang-barang yang mendukung ibadah serta kehidupan perkawinan .
3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan agar lebih meneliti secara mendalam dengan metode dan pendekatan yang berbeda terkait tradisi *erang-erang* yang tumbuh dalam masyarakat Bugis.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quranul Karim

- Ahmad Radhi Mukmil. "Tradisi Erang-Erang Dalam Proses Perkawinan Masyarakat Bugis Prespektif Al-'Urf (Studi Di Desa Balusu, Kec Balusu, Kab Barru, Sulawesi Selatan)," 2021.
- Akhmad, Nurul. *Ensiklopedia Keragaman Budaya*. Semarang: ALPRIN, 2019.
- Baiduri, Ratih. "Teori-Teori Antropologi (Kebudayaan)." Yayasan Kita Menulis, 2020.
- Basri, Rusdaya. "Fiqh Munakahat: 4 Mahzab Dan Kebijakan Pemerintah." CV. Kaaffah Learning Center, 2019.
- Clara, Evy. *Sosiologi Keluarga*. Jakarta Timur: UNJ Press, 2021.
- Hamid, Abdul. "Aplikasi Teori Mashlahah (Maslahat) Najm Al-Din Al-Thûfi Dalam Penyelesaian Sengketa Perjanjian Bisnis Di Bank Syariah." *Al-'Adalah* 12, no. 2 (2017).
- Haris, Agung. "Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Adat Terhadap Tradisi Erang-Erang Pada Prosesi Pernikahan Di Dusun Sailong, Desa Sunggumanai, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Gowa," 2020.
- Hariyanti, Hariyanti. "Analisis Makna Simbolik Sesorahan (Erang-Erang) Pada Pernikahan Adat Makassar Di Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar." Universitas Negeri Makassar, 2019.
- Hilmi, Hilmi. "Analisis Putusan Hakim Tentang Silariang Terhadap Pernikahan Tanpa Sepengetahuan Wali Nikah Di Pengadilan Agama Bantaeng Kelas II (Studi Kasus Pembatalan Nikah No. 183/Pdt. G/2019/Pa. Batg)." Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2020.
- Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemah*. Bandung: SY9MA creative media corp., 2010.
- Leni, Nurhasanah. "Peran Antropologi Bagi Studi Islam." *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 18, no. 2 (2018).
- Mahkamah Agung RI. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan (KHI) Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasan*. Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, 2011.
- Mutmainnah, Sitti Annurwati. "Pappaseng To Matoa Dalam Masyarakat Bugis: Karakter Pendukung Bagi Manusia," 2018.

- Nuhung, Wilda. "Tradisi Erang-Erang Pada Prosesi Pernikahan Di Desa Lare-Lare Kecamatan Buana Kabupaten Luwu Perspektif Hukum Islam." Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, 2023.
- Nuruddaroini, M Ahim Sulthan. "Adat Pernikahan Suku Banjar Dan Suku Bugis." *Sosial Budaya* 16, no. 1 (2019).
- Rahmatiar, Yuniar, Suyono Sanjaya, Deny Guntara, and Suhaeri Suhaeri. "Hukum Adat Suku Bugis." *Jurnal Dialektika Hukum* 3, no. 1 (2021).
- Samad, Muh Rizal, Hasmia Wahyunisa, and Wirani Aisiyah Anwar. "Tradisi Penyerahan Erang-Erang Sebagai Syarat Kelengkapan Perkawinan Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Rijang Panua Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang)." *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2022): 31–52.
- Sikki, Muhammad, Syamsul Rijal, Nasruddin Nasruddin, and Syamsul Alam. *Nilai Dan Manfaat Pappaseng Dalam Sastra Bugis*. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1998.
- Sirajuddin Saleh. *Analisis Data Kualitatif*. Bandung: Pustaka Ramdhan, 2017.
- Sudarmaji, Waluyo. "Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Nikah Berdasarkan Analisis Masalah (Studi Penetapan Hakim No. 266/Pdt.P/2020/PA.Pwr Di Pengadilan Agama Purworejo)" 3 (2021).



LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Surat izin meneliti dari fakultas

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404 PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id
Nomor : B-2733/In.39/FSIH.02/PP.00.9/11/2023	02 November 2023
Sifat : Biasa	
Lampiran : -	
H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian	

Yth. BUPATI BARRU
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KAB. BARRU

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: AHMAD IBRAHIM
Tempat/Tgl. Lahir	: BARRU, 24 Pebruari 2001
NIM	: 19.2100.019
Fakultas / Program Studi	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Semester	: IX (Sembilan)
Alamat	: KEL. MALLAWA, KEC. MALLUSETASI, KAB. BARRU

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. BARRU dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

TRADISI ERANG-ERANG PADA PERKAWINAN MASYARAKAT BUGIS DI KECAMATAN MALLUSETASI KABUPATEN BARRU PERSPEKTIF AL-URF

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Nopember sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001

B. Surat izin dari permodalan (daerah)



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Mal Pelayanan Publik Masiga Lt. 1-3 Jl. Iskandar Unru Telp. (0427) 21662, Fax (0427) 21410
<http://izinonline.barrukab.go.id> : e-mail : barrudpmpstpk@gmail.com Kode Pos 90711

Nomor : 579/IP/DPMPTSP/XI/2023
Lampiran :
Hal : Izin Penelitian

Barru, 06 November 2023

Kepada
Yth. Camat Mallusetasi Kab. Barru
di-
Barru

Berdasarkan Surat Kementerian Agama Republik Indonesia Institut Agama Islam Negri Parepare Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Nomor : B-2733/In.39/FSIH.02/PP.00.9/11/2023 tanggal 02 November 2023 perihal tersebut di atas, maka Mahasiswa / Peneliti / Dosen / Pegawai di bawah ini :

Nama : AHMAD IBRAHIM
Nomor Pokok : 19.2100.019
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Perguruan Tinggi : IAIN Kota Parepare
Pekerjaan : Mahasiswa (S1)
Alamat : Dusun Jalange Kel. Mallawa Kec. Mallusetasi Kab. Barru

Diberikan izin untuk melakukan Penelitian/Pengambilan Data di Wilayah/Kantor Saudara yang berlangsung mulai tanggal 10 November 2023 s/d 30 November 2023, dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

TRADISI ERANG-ERANG PADA PERKAWINAN MASYARAKAT BUGIS DI KECAMATAN MALLUSETASI KABUPATEN BARRU PERSPEKTIF AL-URF

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada Kepala SKPD (Unit Kerja) / Camat, apabila kegiatan dilaksanakan di SKPD (Unit Kerja) / Kecamatan setempat;
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Menaatikan semua Peraturan Perundang Undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1(satu) eksampelar copy hasil penelitian kepada Bupati Barru Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barru;
5. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak menaatikan ketentuan tersebut di atas.

Untuk terlaksananya tugas penelitian tersebut dengan baik dan lancar, diminta kepada Saudara (i) untuk memberikan bantuan fasilitas seperlunya.
Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan dipergunakan seperlunya.

Kepala Dinas,
Kabid/ Penyenggaraan Pelayanan
Perizinan,

H. MUSTAMIN, S.Sos, M.M
Pangkat : Pembina, IV/a
NIP. 19670415 198810 1003

TEMBUSAN : disampaikan Kepada Yth.

1. Bapak Bupati (sebagai laporan);
2. Kepala Bappelitbangda Kab. Barru;
3. Dekan Fak. Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Pare-pare;
4. Mahasiswa yang bersangkutan

C. Surat keterangan selesai meneliti



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
KECAMATAN MALLUSETASI
PALANRO
Jln. Sultan Hasanuddin No 10
Kode Pos 90753

SURAT KETERANGAN
Nomor : 400.14/011/Kec.Mallusetasi

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SYARIFUDDIN,ST,M.M
Jabatan : SEKRETARIS CAMAT

Menerangkan Dengan Sesungguhnya bahwa nama berikut ini :

Nama : AHMAD IBRAHIM
Nomor Pokok : 19.2100.019
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Perguruan tinggi : IAIN Kota Parepare
Alamat : Dusun Jalange Kel.Mallawa Kec.Mallusetasi

Telah Melaksanakan Penelitian Mulai Tanggal 10 November 2023 s/d 30 November 2023 di Kecamatan Mallusetasi Dengan Nomor Surat 579/IP/DPMTSP/XI/2023, Dengan Judul Skripsi “TRADISI ERANG-ERANG PADA PERKAWINAN MASYARAKAT BUGIS DI KECAMATAN MALLUSETASIKABUPATEN BARRU PERSPEKTIF AL-URF”

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palanro, 19 Januari 2024
SEKRETARIS CAMAT

SYARIFUDDIN,ST,M.M
NIP.19780409 200803 1 001



D. Surat keterangan wawancara

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aswar

TTL : Buata. 24 Maret 1978

Pekerjaan : wirawasta

Agama : Islam

Alamat : Dusun Buata

Menyatakan telah di wawancarai oleh :

Nama : Ahmad Ibrahim

NIM : 19.2100.019

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul Penelitian : Tradisi *Erang-Erang* pada Perkawinan Masyarakat Bugis di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru (Perspektif *Al-Urf*)

Tanggal/Waktu : 27 November 2023

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 2023

Responden



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DAKRES.T
 TTL : Banta 18 Februari 1999
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Agama : Islam
 Alamat : Dusun Banta Desa Kupa Kab. Barru

Menyatakan telah di wawancarai oleh :

Nama : Ahmad Ibrahim
 NIM : 19.2100.019
 Jurusan : Hukum Keluarga Islam
 Judul Penelitian : Tradisi *Erang-Erang* pada Perkawinan Masyarakat Bugis di
 Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru (Perspektif *Al-Urf*)
 Tanggal/Waktu : 27 November 2023

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya untuk
 dipergunakan sebagaimana mestinya.

Barru,

2023

Responden


 DAKRES.T

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. Tannur S.Pd. M.M
 TTL : Ujung 18 Mei 1962
 Pekerjaan : Pensiunan Kepala Sekolah
 Agama : Islam
 Alamat : Dusun Ujung, Desa Cilleleng, kec. Mallusetasi, Barru

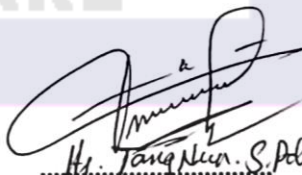
Menyatakan telah di wawancarai oleh :

Nama : Ahmad Ibrahim
 NIM : 19.2100.019
 Jurusan : Hukum Keluarga Islam
 Judul Penelitian : Tradisi *Erang-Erang* pada Perkawinan Masyarakat Bugis di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru (Perspektif *Al-Urf*)
 Tanggal/Waktu : 11 November 2023

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 11 November 2023

Responden


 H. Tannur S.Pd. M.M.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUSFIRAH
TTL : AJAKKANG. 5-3-1977
Pekerjaan : URT
Agama : ISLAM
Alamat : PATALELLANGHE

Menyatakan telah di wawancarai oleh :

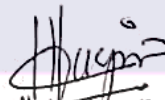
Nama : Ahmad Ibrahim
NIM : 19.2100.019
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Penelitian : Tradisi *Erang-Erang* pada Perkawinan Masyarakat Bugis di
Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru (Perspektif *Al-Urf*)
Tanggal/Waktu : 11 November 2023

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Barru,

2023

Responden


MUSFIRAH

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NURDAYA
 TTL : BUAKA 13 NOVEMBER 1971
 Pekerjaan : UPT
 Agama : ISLAM
 Alamat : BUAKA

Menyatakan telah di wawancarai oleh :

Nama : Ahmad Ibrahim
 NIM : 19.2100.019
 Jurusan : Hukum Keluarga Islam
 Judul Penelitian : Tradisi *Erang-Erang* pada Perkawinan Masyarakat Bugis di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru (Perspektif *Al-Urf*)
 Tanggal/Waktu : 27 November 2023

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Barru,

2023

Responden



 Nurdaya

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Puang Nurhan
 TTL : Pahrang 17 April 1968
 Pekerjaan : IRT
 Agama : Islam
 Alamat : Dusun Dusing

Menyatakan telah di wawancarai oleh :

Nama : Ahmad Ibrahim
 NIM : 19.2100.019
 Jurusan : Hukum Keluarga Islam
 Judul Penelitian : Tradisi *Erang-Erang* pada Perkawinan Masyarakat Bugis di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru (Perspektif *Al-Urf*)
 Tanggal/Waktu : 11 November 2023

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Barru,

2023

Responden



 NURHAN

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Jamaluddin
 TTL : Bojo,
 Pekerjaan : Nelayan
 Agama : Islam
 Alamat : Bojo 1

Menyatakan telah di wawancarai oleh :

Nama : Ahmad Ibrahim

NIM : 19.2100.019

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul Penelitian : Tradisi *Erang-Erang* pada Perkawinan Masyarakat Bugis di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru (Perspektif *Al-Urf*)

Tanggal/Waktu :

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 27 November 2023

Responden



Jamaluddin

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : *Fatmah*
 TTL : *Ponore, 6 Juli 1977*
 Pekerjaan : *IRT*
 Agama : *Islam*
 Alamat : *BDO 1*

Menyatakan telah di wawancarai oleh :

Nama : *Ahmad Ibrahim*
 NIM : *19.2100.019*
 Jurusan : *Hukum Keluarga Islam*

Judul Penelitian : *Tradisi Erang-Erang pada Perkawinan Masyarakat Bugis di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru (Perspektif Al-Urf)*

Tanggal/Waktu :

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 21 November 2023

Responden



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : JAMAL
TTL : Bojo, 17 Juli 1971
Pekerjaan : Dekorasi Pengantin
Agama : Islam
Alamat : Bojo 1

Menyatakan telah di wawancarai oleh :

Nama : Ahmad Ibrahim
NIM : 19.2100.019
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Penelitian : Tradisi *Erang-Erang* pada Perkawinan Masyarakat Bugis di
Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru (Perspektif *Al-Urf*)
Tanggal/Waktu :

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 27 November 2023
Responden


.....

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HARYANTO
 TTL : BOJO. 12 - 09 - 1985
 Pekerjaan : WIRASWASTA
 Agama : ISLAM
 Alamat : BOJO. (SOGAE).

Menyatakan telah di wawancarai oleh :

Nama : Ahmad Ibrahim
 NIM : 19.2100.019
 Jurusan : Hukum Keluarga Islam
 Judul Penelitian : Tradisi *Erang-Erang* pada Perkawinan Masyarakat Bugis
 di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru (Perspektif
Al-Urf)
 Alamat : Barru
 Guguk Waktu :

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya untuk
 dipergunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 27 November 2023

Responden





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307**

**VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN
PENULISAN SKRIPSI**

NAMA MAHASISWA : AHMAD IBRAHIM
NIM : 19.2100.019
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI : HUKUM KELUARGA ISLAM
JUDUL : PRAKTIK SOSIAL DAN MAKNA TRADISI
ERANG-ERANG DALAM KONTEKS
PERKAWINAN MASYARAKAT BUGIS DI
KECAMATAN MALLUSETASI KABUPATEN
BARRU PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

PEDOMAN WAWANCARA

A. Wawancara Untuk Tokoh Adat

1. Bagaimana Anda mendefinisikan tradisi erang-erang dalam perkawinan masyarakat Bugis?
2. Apa sejarah dan asal-usul tradisi erang-erang dalam perkawinan masyarakat Bugis?
3. Bagaimana proses pelaksanaan tradisi erang-erang dalam sebuah pernikahan? Bisakah Anda menjelaskan langkah-langkahnya secara rinci?

4. Apa bentuk-bentuk dari erang-erang yang biasa ada dalam perkawinan masyarakat Bugis?
5. Apa makna dan simbolik yang terkandung dalam setiap langkah atau ritual dalam tradisi erang-erang?
6. Bagaimana tradisi erang-erang berevolusi atau berubah seiring berjalannya waktu? Apakah ada perubahan dalam praktiknya?
7. Bagaimana menurut anda, apakah penting mempertahankan dan memperkuat tradisi erang-erang dalam identitas budaya masyarakat Bugis? Jika iya, apa alasannya?
8. Bagaimana peran tokoh adat dalam menjaga, melestarikan, dan mengajarkan tradisi erang-erang kepada generasi muda?

B. Wawancara Untuk Masyarakat Biasa

1. Bagaimana Anda memahami tradisi erang-erang dalam perkawinan masyarakat Bugis?
2. Apa yang Anda ketahui tentang sejarah dan asal-usul tradisi erang-erang dalam perkawinan masyarakat Bugis?
3. Bagaimana tradisi erang-erang diimplementasikan dalam pernikahan di tempat Anda? Bisakah Anda menjelaskan langkah-langkahnya?
4. Apa bentuk konkret dari tradisi erang-erang yang biasa terlihat dalam perkawinan di tempat Anda?
5. Apa makna atau pesan yang Anda tangkap dari setiap langkah atau ritual dalam tradisi erang-erang?
6. Apakah ada perubahan dalam praktik tradisi erang-erang sejak Anda pertama kali mengenalnya? Jika ada, apa yang berubah?

7. Bagaimana menurut anda, apakah tradisi erang-erang harus terus dilestarikan dan diajarkan kepada generasi muda? Mengapa?
8. Bagaimana peran Anda sebagai anggota masyarakat dalam menjaga dan memperkuat tradisi erang-erang dalam perkawinan masyarakat Bugis?

Parepare, 02 November 2023

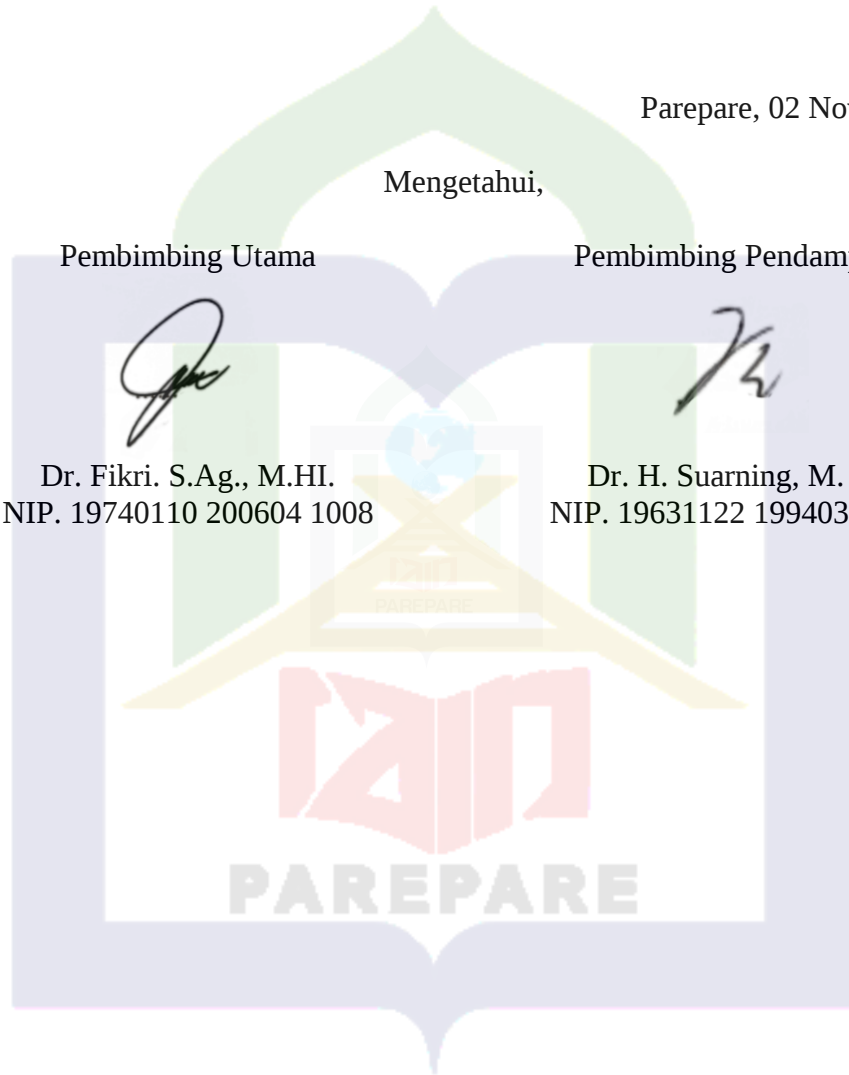
Mengetahui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Fikri. S.Ag., M.HI.
NIP. 19740110 200604 1008

Dr. H. Suarning, M. Ag
NIP. 19631122 199403 1 001



DOKUMENTASI WAWANCARA



Gambar 3

Wawancara dengan ibu Hj. Tannur, S.Pdi., M.M. sebagai tokoh masyarakat di Dusun Ujung, Desa Cilellang pada tanggal 11 november 2023, pukul 13:00 WITA



Gambar 2

Wawancara dengan bapak Danres. T sebagai masyarakat di Dusun Buaka, Desa Kupa pada tanggal 27 november 2023, pukul 09:00 WITA.



Gambar 4

Wawancara dengan ibu Nurbaya sebagai masyarakat di Dusun Buaka, Desa Kupa pada tanggal 27 November 2023, pukul 08:30 WITA.



Gambar 5

Wawancara dengan ibu Puang Nurham sebagai tokoh masyarakat di Dusun Dusun Dusun, Desa Cilellang pada tanggal 11 November 2023, pukul 14:00 WITA.



Gambar 7

Wawancara dengan ibu Musfira sebagai masyarakat di Dusun Patalellange, Kelurahan Palanro pada tanggal 11 November 2023, pukul 10:00 WITA.



Gambar 6

Wawancara dengan Bapak Jamal sebagai masyarakat di Bojo 1, Desa Bojo pada tanggal 27 November 2023, pukul 19:00 WITA.



Gambar 9

Wawancara dengan bapak Aswar sebagai masyarakat di Dusun Buaka, Desa Kupa pada tanggal 27 November 2023, pukul 18:30 WITA.



Gambar 8

Wawancara dengan Bapak Haryanto sebagai masyarakat di Dusun Bojo 1, Desa Bojo pada tanggal 27 November 2023, pukul 19:00 WITA.



Gambar 10

Wawancara dengan ibu Fatimah sebagai masyarakat di Dusun Bojo 1, Desa Bojo pada tanggal 27 November 2023, pukul 19:00 WITA.



Gambar 11

Wawancara dengan Saudara Agustian Arifin sebagai masyarakat di Dusun Bojo 1, Desa Bojo pada tanggal 27 November 2023, pukul 20:00 WITA.

DOKUMENTASI *ERANG-ERANG*



Gambar 13

Dua belas *erang-erang* dalam bentuk parcel



Gambar 12

Erang-erang dalam bentuk lemari



Gambar 14
Erang-erang dalam bentuk parcel



Gambar 15
Penyerahan erang-erang

BIODATA PENULIS



Ahmad Ibrahim, lahir di Jalange, Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru Sulawesi Selatan pada tanggal 24 Febuari 2001. Bertempat tinggal di Jalange, Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru Sulawesi Selatan. Penulis adalah anak pertama dari empat (3) bersaudara, yang terlahir dari seorang ayah bernama Dalle dan ibu bernama Parida. Penulis merupakan mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Adapun riwayat pendidikan penulis, beliau menempuh jenjang pendidikan di SDN 8 Jalange (2007-2013), SMP Negeri 2 Mallusetasi (2013-2016), SMK Negeri 3 Barru (2016-2019), dan pada tahun 2019, penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Institut Agama Islam Negeri Parepare, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Program Studi Hukum Keluarga Islam. Penulis mengajukan skripsi berjudul *“Praktik Sosial Dan Makna Tradisi Erang-Erang Dalam Konteks Perkawinan Masyarakat Bugis Di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru Perspektif Masalah Mursalah”* diharapkan semoga karya penulis ini dapat memberikan kontribusi positif bagi kemajuan dunia pendidikan, dan sedikit banyaknya bisa memberi manfaat bagi orang-orang terkait, tempat meneliti dan diri pribadi si penulis.